

**PENGEMBALIAN SISA HARGA DENGAN BARANG PADA PASAR
MODERN DAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



PALANGKARAYA

Oleh

NIKEN PURBORINI

NIM.1702130097

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
TAHUN 1443 H/2021 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENGEMBALIAN SISA HARGA DENGAN
BARANG PADA PASAR MODERN DAN PASAR
TRADISIONAL DI KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : NIKEN PURBORINI

NIM : 1702130097

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH


PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021


Menyetujui

Pembimbing I,


NORWILI, M.H.I


NIP. 1970/208 199803 2 001

Pembimbing II,


BAIHAKI, M.Ag.


NIP. 19930118 201903 1 010

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik,


Drs. SURYA SUKTI, M.A.

NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah


MUXIB, M.Ag.

NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Niken Purborini

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian
Skripsi**

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : NIKEN PURBORINI

NIM : 170 213 0097


**JUDUL : PENGEMBALIAN SISA HARGA DENGAN
BARANG PADA PASAR MODERN DAN
PASAR TRADISIONAL DI KOTA
PALANGKA RAYA**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu"alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


NORWILI, M.H.I
NIP. 19700208 199803 2 001


BAIHAKI, M.Ag
NIP. 19930118 201903 1 010

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENGEMBALIAN SISA HARGA DENGAN BARANG PADA PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh **NIKEN PURBORINI, NIM. 1702130097** telah dimunagasyahkan oleh Tim *Munagasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Oktober 2021

Palangka Raya, 2 November 2021

Tim Penguji

1. **Munib, M.Ag.**
Ketua Sidang/Penguji

2. **Abdul Khair, M.H**
Penguji I

3. **Norwili, M.H.I**
Penguji II

4. **Baihaki, M.Ag**
Sekretaris Sidang/Penguji


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.

NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional di Kota Palangka Raya yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen/pembeli. Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengetahuan penjual dan pembeli mengenai praktik pengembalian sisa harga dengan barang di kota Palangka Raya dan 2. Bagaimana perbandingan praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional di kota Palangka Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data penelitian dihimpun dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kasir pada pasar modern dan konsumen/pembeli telah mengetahui Undang-Undang yang mengatur sedangkan penjual pada pasar tradisional tidak mengetahui hal tersebut dan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, praktik pengembalian sisa harga dengan barang tidak diperbolehkan karena uang merupakan alat pembayaran yang sah dan transaksi dengan tujuan untuk pembayaran yang menggunakan uang maka kembaliannya harus dipenuhi dengan uang kembali. Perbandingan praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern boleh dilakukan karena pihak pasar modern tidak mengganti uang kembalian dengan barang tetapi dengan menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan. Sedangkan pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar tradisional yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak penjual tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada pihak pembeli sehingga dapat merugikan pihak pembeli.

Kata Kunci: Pengembalian sisa harga, pasar modern, pasar tradisional

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of returning the remaining price with goods in modern markets and traditional markets in Palangka Raya City which is carried out by business actors to consumers/buyers. The focus of this research is 1. How is the knowledge of sellers and buyers regarding the practice of returning the remaining price with goods in the city of Palangka Raya and 2. How is the comparison of the practice of returning the remaining price with goods in modern markets and traditional markets in the city of Palangka Raya. The research method used is empirical juridical with a socio-legal approach. Research data collected by observation, interviews and documentation. The results showed that the cashiers in modern markets and consumers/buyers were aware of the law that governs it while sellers in traditional markets did not know this and in Law Number 6 of 2009 concerning Bank Indonesia, the practice of returning the remaining price with goods is not allowed. because money is a legal tender and transactions with the aim of using money, the change must be filled with cash back. Comparison of the practice of returning the remaining price with goods in the modern market can be done because the modern market does not replace the change with goods but by asking the consumer first so that no party feels disadvantaged. Meanwhile, the return of the remaining price with goods in traditional markets is carried out intentionally by the seller without first asking the buyer so that it can harm the buyer.

Keywords: Return of remaining price, modern market, traditional market

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi tauladan bagi kita semua.

Dengan segala kekurangan, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti bersikap positif dalam menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi selanjutnya. Peneliti menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini, tak terhitung bantuan yang peneliti terima dari berbagai pihak baik bantuan secara moril maupun dalam bentuk materil. Oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa(i) di naungan Fakultas Syariah.
3. Yth. Ibu Norwili, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Baihaki, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti sehingga banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan pada saat bimbingan.
4. Yth. Bapak H. Syaikhu, M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, saran dan masukan selama proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
5. Yth. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada peneliti dengan baik dan sabar.

6. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama kuliah.
7. Kedua orang tua saya Ibunda Genuk Ishartini dan Ayahanda Suharno serta kakak dan adik laki-laki saya. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang tiada hentinya memberikan dukungan dan memanjatkan do'a untuk kesuksesan kami.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa(i) IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Oktober 2021

Peneliti

Niken Purborini

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENGEMBALIAN SISA HARGA DENGAN BARANG PADA PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA PALANGKA RAYA” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021



Niken Purborini
NIM. 1702130097

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisa [4] : 29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan rasa syukur. Atas Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini maka dengan segala kerendahan hati saya persembahkan kepada:

Untuk yang tercinta *ibundaku Genuk Ishartini, S.Pd* dan *ayahku Suharno, S.T., M.Si*. Terima kasih atas kasih sayang, do'a dan dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada saya.

Untuk *kakakku Haris Rilopambudi, S.Kom* dan *adikku Alvano Irfan Zulfikar* yang selalu membantu dan memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk *almamater kampus IAIN Palangka Raya*, terkhusus seluruh *dosen dan staf akademik di Fakultas Syari'ah*. Terima kasih untuk semua ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa selama ini.

Untuk teman-teman satu angkatan tahun 2017, terkhusus program studi Hukum Ekonomi Syariah Kelas A yang telah memberikan banyak kenangan indah selama kurang lebih 4 tahun kita bersama menempuh Pendidikan di IAIN Palangka Raya.

Untuk yang tersayang *Novia Rizky Amalia, Ita Kurnia, Hidayatul Aliyah, Asmahul Fitri, Sri Rahayu, Hesti Apriliani, Ayu Fitriani, Resti Ayu Fitriani* dan *Khairunnisa*. Terimakasih telah menjadi teman yang baik hati, yang selalu mendukungku dalam suka maupun duka, teman yang selalu ada kapanpun, sampai bertemu dalam kesuksesan masing-masing.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṯ (titik di atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ (titik di atas)	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w

س	S	هـ	h
ش	Sy	ء	'
ص	ṣ (titik di bawah)	ى	y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - b. Z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi Ḥ
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h \ (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s \ (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d \ (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t \ (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z \ (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أف) *falātaqullahuma 'uffin*, (منعقدین) *muta'aqqidin* dan (عدة) *'iddah*.

5. Huruf ta *marb ūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marb ūtah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliyā'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sam ā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *ẓawī al-furūd*). Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *Maq āṣid Syarī'ah*.
7. Huruf waw (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf ya (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Teoritis.....	7
2. Praktis.....	8
F. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teoritik.....	17
C. Deskripsi Teoritik.....	21
1. Konsep Jual Beli.....	21
a. Pengertian Jual Beli.....	21
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	22
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
d. Bentuk dan Macam Jual Beli.....	28

e. Jual Beli Yang Dilarang dan Diperbolehkan.....	29
f. Jual Beli <i>Mu'atah</i>	32
g. Khiyar dalam Jual Beli.....	33
2. Konsep Akad.....	34
a. Pengertian Akad.....	34
b. Dasar Hukum Akad.....	35
c. Syarat Sahnya Akad.....	36
d. Jenis-Jenis Akad.....	37
3. Konsep Masalah.....	39
a. Pengertian Masalah.....	39
1) Kedudukan Masalah.....	39
2) Kriteria Masalah.....	40
3) Dilihat dari segi prioritas penggunaan Masalah.....	40
4) Dilihat dari segi keberadaan Mashlahah.....	41
4. Konsep Pasar.....	42
a. Pengertian Pasar.....	42
b. Jenis Pasar Menurut Transaksinya.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	46
1. Waktu Penelitian.....	46
2. Tempat Penelitian.....	46
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Pendekatan Penelitian.....	48
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
1. Wawancara.....	50
2. Observasi.....	51
3. Dokumentasi.....	52
F. Pengabsahan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	57
A. Gambaran Umum Penelitian.....	57
1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya.....	57
2. Letak Geografis Kota Palangka Raya.....	59
3. Identitas Subjek Penelitian.....	62
B. Hasil Penelitian.....	63
a. Subjek 1.....	63
b. Subjek 2.....	65
c. Subjek 3.....	66
d. Subjek 4.....	67
e. Subjek 5.....	68
f. Subjek 6.....	70
g. Subjek 7.....	72

h. Subjek 8.....	74
i. Subjek 9.....	76
C. Analisis.....	82
1. Pengetahuan Penjual Dan Pembeli Mengenai Praktik Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang.....	83
a. Praktik Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang.....	83
b. Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Palangka Raya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	89
2. Perbandingan Praktik Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Palangka Raya.....	97
a. Perbandingan Dalam Pengelolaan Uang Kembalian Pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Palangka Raya....	97
b. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perbandingan Praktik Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Palangka Raya.....	99
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Waktu Penelitian.....46

Tabel 1.2 Identitas Subjek Penelitian.....62



DAFTAR SINGKATAN

SOP : Standar Operasional Prosedur

UU : Undang-Undang

UUPK : Undang-Undang Perlindungan Konsumen



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai berbagai macam kebutuhan hidup seperti, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan beberapa usaha yang bertujuan untuk memenuhi atau menjamin kebutuhan hidup sehari-harinya, contohnya seperti usaha dalam bidang perdagangan.¹

Dalam usaha bidang perdagangan yaitu melakukan segala transaksi pembelian barang atau produk, kemudian barang atau produk tersebut dijual kembali dan mengambil keuntungan dari transaksi jual-beli tersebut tanpa melakukan perubahan kondisi dari produk yang dijual.² Biasanya transaksi jual-beli banyak terjadi di pasar. Pasar merupakan tempat berkumpulnya sejumlah pembeli dan penjual dimana terjadi transaksi jual-beli barang-barang yang terdapat di sana.

Menurut cara transaksinya pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat di mana para penjual

¹ Huswatun Hasana, "Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studikusus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018), 1.

² LinovHR, "Usaha Perdagangan: Pengertian, Jenis dan Contoh dalam Industri", 29 September 2020, dalam <https://www.linovhr.com/usaha-perdagangan/> (18 Februari 2021)

dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung dan barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan pokok. Sedangkan pada pasar modern barang-barang yang diperjual-belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Contoh pasar modern seperti swalayan, supermarket dan minimarket.³

Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis yang paling umum dan paling sering terjadi. Jual beli dalam Islam yaitu pertukaran antara benda dengan uang atau harga, dimana usaha atau perdagangan harus dilakukan secara sukarela (ridha) di antara para pihak dan dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan aturan syara'. Dimana jual beli harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan.⁴

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan

³ Nel Arianty, “Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional”, *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol 13 No. 01 (April, 2013) 18.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 212.

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Dari ayat tersebut menyatakan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka maka transaksi itu adalah batil yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.

Dalam Hukum Islam hak pembeli adalah untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan harus ditunaikan kecuali ada persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.⁶

Kesepakatan atau persetujuan dapat dinyatakan dengan akad, apabila dikaitkan dengan jual beli maka yang di maksud akad adalah ikatan atau perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan). Hal itu bertujuan agar dalam kegiatan menukarkan barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan.

⁵ Departemen Agama R.I., *Al-quran dan Terjemahan*

⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi; Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 56.

Saat ini dalam kegiatan jual beli pada beberapa pasar tradisional dan pasar modern di Kota Palangka Raya bahwa ada terlihat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah akad dalam jual beli yang ada dalam syariat Islam. Praktik atau fenomena yang sering terjadi dalam jual beli yaitu pada praktik atau transaksi pengembalian sisa harga dengan barang.

Sering terjadi pada saat berbelanja di pasar modern dan pasar tradisional, kita mendapatkan barang sebagai pengganti dari uang kembalian (seperti permen dan barang lain dengan harga Rp.200,00 sampai Rp.1000,00) meskipun sebenarnya kita tidak menginginkan barang tersebut. Praktik tersebut terjadi bukan tanpa sebab. Terkadang ada sedikit kendala yaitu kesulitan untuk mendapatkan uang pecahan kecil, terutama untuk pecahan Rp.200,00, Rp.500,00, hingga pecahan Rp.1.000,00, sehingga menyebabkan penjual mengalami kesulitan untuk menyediakan uang pecahan kecil sebagai uang kembalian dan pada akhirnya penjual terpaksa mengenakan uang kembalian atau menggantinya dengan barang.

Berdasarkan observasi awal peneliti terdapat perbedaan mengenai pengembalian sisa harga dengan barang yang terjadi di Kota Palangka Raya pada beberapa pasar modern dalam pengelolaan uang kembalian untuk uang pecahan kecil biasanya sudah disediakan dari awal, tetapi apabila uang pecahan kecil tersebut tidak ada atau sedang kehabisan, kemudian petugas kasir mengarahkan konsumen untuk menyetujui agar sisa kembalian tersebut disumbangkan kepada lembaga sosial melalui layanan mereka tanpa memberikan kejelasan mengenai penyaluran sumbangan tersebut, atau

petugas kasir menyerahkan permen sebagai kembalian/*cash back* dengan alasan tidak mempunyai uang pecahan Rp.200 (dua ratus rupiah) sebagai kembalian.⁷ Dalam hal ini tentu saja ada pihak pembeli/konsumen yang merasa keberatan, karena tidak adanya persetujuan dari awal sehingga membuat pihak pembeli ada yang merasa tidak setuju atau ada yang setuju tetapi secara terpaksa tidak dengan unsur saling rela.

Sedangkan, dalam pasar tradisional praktik pengembalian sisa harga dengan barang masih sering terjadi dengan disengaja agar barang yang dijual dengan harga Rp. 500-1000,00 itu cepat habis atau alasan lain para penjual susah mencari uang pecahan kecil tersebut dan akhirnya penjual mengembalikan uang kembalian tersebut digantikan dengan barang yang harganya sebanding.⁸ Dari transaksi tersebut banyak pembeli yang mengeluh dan merasa tidak rela atau tidak setuju karena uang dianggap lebih penting dari pada barang, muncul kekhawatiran akan adanya ketidakadilan serta keterpaksaan dari salah satu pihak yaitu pihak pembeli, justru hal ini dapat menyebabkan gugurnya akad atau batalnya akad yang dikarenakan adanya unsur keterpaksaan bukan lagi unsur saling rela. Selain itu dalam hal pengembalian sisa harga dengan barang, dimana akad yang terjadi bukan merupakan kehendak kedua belah pihak melainkan hanya merupakan kebijakan dari penjual pasar tradisional tersebut dan pihak pembeli tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu.

⁷ Fitriani, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Januari 2021).

⁸ Liani, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Januari 2021).

Dari pengamatan sementara ini peneliti ingin mengetahui lebih jelas lagi mengenai pengembalian sisa harga dengan barang ini apakah terdapat banyak persamaan maupun perbedaan dalam praktiknya tersebut yang terjadi pada pasar modern dan pasar tradisional di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan latar belakang di atas inilah, penulis tertarik untuk mengkaji, membahas dan menganalisa lebih lanjut dengan judul **“Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional Di Kota Palangka Raya”**.

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, mengingat pembahasan mengenai pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar adalah tema yang sangat luas, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas, sehingga pembahasan lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Pada skripsi ini peneliti hanya akan mengkaji hal-hal sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah. Adapun pengembalian sisa harga pada pasar yang dimaksud dalam penelitian ini juga objeknya dibatasi hanya meliputi beberapa pasar modern dan pasar tradisional yang ada di kota Palangka Raya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat peneliti temukan pusat perhatian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan penjual dan pembeli mengenai praktik pengembalian sisa harga dengan barang di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana perbandingan praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional di kota Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat di temukan beberapa tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengetahuan penjual dan pembeli mengenai pengembalian sisa harga dengan barang di kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional di kota Palangka Raya.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoretis

- a. Dapat memberikan informasi untuk berbagai pihak terkait, sehingga dapat memahami tentang kepastian, keadilan dan perlindungan hukum dalam suatu permasalahan yang terjadi.

- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat di Kota Palangka Raya mengenai pentingnya praktik Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang.

2. Praktis

- a. Bagi penulis, mengetahui kegiatan praktik jual beli yang dibenarkan oleh syari'at Islam dan dapat mengambil manfaatnya.
- b. Bagi pembaca, dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pedoman, dan pertimbangan dalam praktik jual beli khususnya yang terkait dengan pengembalian sisa harga dengan barang.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian yang berjudul pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional di kota palangka raya ini terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir yang akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka, yang memuat penelitian terdahulu, kerangka teoretik dan deskripsi teoretik. Dalam deskripsi teoretik meliputi konsep jual-beli, konsep akad, konsep *masalah* dan konsep pasar.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi dan dokumentasi), pengabsahan data serta teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis, tentang perbandingan praktik Pengembalian Sisa Harga Pada Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Palangka Raya dan analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Palangka Raya.

BAB V : Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu.

1. Elfianasari, Institut Agama Islam Negeri Langsa 2017, dengan judul *“Faktor-Faktor Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Lia Swalayan Kota Langsa)”*⁹
Rumusan yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu 1. Faktor-faktor apa saja yang menjadikan Lia Swalayan di Kota Langsa mengembalikan sisa uang dengan barang? 2. Bagaimana pandangan etika bisnis Islam tentang pengembalian sisa uang dengan barang?

Hasil Penelitian tersebut adalah perkembangan dunia bisnis sangat berpengaruh bagi perekonomian, salah satunya yaitu dengan adanya minimarket atau swalayan masyarakat lebih suka berbelanja di swalayan karena lebih nyaman dalam berbelanja. Dalam hal ini kepuasan konsumen yang menjadi tolak ukur bagi swalayan untuk menarik

⁹ Elfianasari, “Faktor-Faktor Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Lia Swalayan Kota Langsa)” (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2017).

konsumen. Pelayanan adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh karyawan swalayan untuk memuaskan konsumen.

Selain itu dalam pelayanan kembalian sisa uang belanja pembeli yang digantikan dengan permen tidak sedikit pembeli yang mengeluhkan hal ini, karena menurut konsumen uang belanja digantikan dengan permen tidak sama nilainya, tetapi di sisi lain ada konsumen yang senang uang kembalian mereka dikembalikan dengan permen.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka penyusun menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan kuisisioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan dipadu dengan penelaahan teks dari referensi primer dan skunder dari berbagai literature dan hasil survei serta melalui wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam jual beli Lia swalayan Kota Langsa mengembalikan sisa uang konsumen telah sesuai dengan etika bisnis Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jual beli praktek pengembalian sisa uang dengan barang di Lia Swalayan Kota Langsa memang benar dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses pengembalian sisa uang di bawah Rp 1.000,- untuk pengalihan pengembalian sisa uang dengan barang pihak swalayan menggantikan dengan permen dan dilakukan dengan sebuah akad yaitu lisan. Dengan cara lisan karyawan langsung minta persetujuan pembeli pada saat

membayar di kasir, secara otomatis hal itu sudah dianggap sebagai pemberitahuan. Dari pengalihan pengembalian sisa uang dengan barang yang digantikan dengan permen tidak ada konsumen yang menolak. Alasan tidak ada yang menolak karena untuk menciptakan kemaslahatan umum dan mempermudah proses transaksi jual beli. Sedangkan mengenai pihak-pihak yang berakad sudah memenuhi syarat, objeknya juga dipandang memenuhi syarat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengembalian sisa uang dengan barang sudah memenuhi ketentuan etika bisnis Islam karena adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak sehingga salah satu pihak tidak merasa dirugikan.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada skripsi ini fokus penelitian membahas tentang faktor-faktor pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari etika bisnis Islam dan objek penelitian dalam penelitian ini yaitu di Lia swalayan kota Langsa. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah mengenai pelaksanaan praktik pengembalian sisa harga dengan barang yang terjadi pada pasar modern dan pasar tradisional di Kota Palangka Raya.

2. Wulan Widiya Astuti, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018 dengan judul, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN*

¹⁰ Elfianasari, "Faktor-Faktor Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Lia Swalayan Kota Langsa)" (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2017).

Raden Intan Lampung)”. Rumusan Masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu 1. Bagaimana praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung?

Hasil dari penelitian dalam skripsi tersebut yaitu, Dalam pandangan hukum Islam jual beli dilarang untuk memakan harta orang lain secara batil kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka. Pengembalian sisa pembelian dengan barang di Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan kaidah jual beli sesuai syariah Islam. Yakni dimana adanya unsur pemaksaan dari pedagang sehingga tidak adanya persetujuan kepada mahasiswa sebagai pembeli tetapi hanya kebijakan pedagang kantin saja memberikan sisa pengembalian dengan barang. Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung merasa tidak rela dengan adanya pengembalian menggunakan barang, karena mereka menganggap bahwa uang lebih penting dari pada permen dan bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya. Dengan demikian, praktik pengembalian sisa uang pembeli yang digantikan dengan barang dibolehkan menurut hukum Islam apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya unsur

saling ridha sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi ini fokus penelitian mengenai pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa pembelian dengan barang dan objek penelitian ini yaitu pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung. Sedangkan fokus penelitian penulis membahas mengenai pelaksanaan praktik pengembalian sisa harga dengan barang yang terjadi di antara beberapa pasar modern dan pasar tradisional di kota Palangka Raya.

3. Lia Rahmawati, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2020 dengan judul skripsi, "*Praktik Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Swalayan BC Mart 1 Salatiga)*". Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu, 1. Bagaimana praktik pengalihan kembalian uang sisa belanja dengan permen di Swalayan BC Mart 1 Salatiga? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pengembalian uang menggunakan permen di Swalayan BC Mart 1 Salatiga? 3. Bagaimana pandangan Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik pengembalian uang menggunakan permen di Swalayan BC Mart 1 Salatiga?

¹¹ Wulan Widiya Astuti, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah manusia merupakan makhluk sosial karena manusia selalu membutuhkan manusia lainnya dalam melakukan segala kegiatannya setiap hari. Jual beli adalah salah satu contoh dari kebutuhan manusia. Ada praktik yang menarik untuk diteliti dalam ranah jual beli yaitu praktik pengalihan sisa uang belanja dengan permen yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada tiga hal yakni pada praktik pengalihan sisa uang belanja dengan permen di Swalayan BC Mart 1 Salatiga dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadapnya. Untuk mengerti lebih dalam tentang permasalahan tersebut maka penulis meneliti dengan penelitian jenis lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan dengan pendekatan *juridic normative*. Sedangkan teknik analisisnya adalah diskriptif dan teknik pengecekan keabsahan data adalah triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa praktik pengalihan sisa uang belanja dengan permen ini dilakukan karena sulitnya mendapatkan uang recehan yang nominalnya rendah, Praktik tersebut dilakukan oleh kasir Swalayan BC Mart 1 Salatiga. Sedangkan praktik ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, praktik jual belinya adalah sah dan yang tidak dibenarkan adalah tidak adanya akad yang jelas tentang pengembalian yang dialihkan

dengan permen. Serta menurut Undang undang Perlindungan Konsumen, praktik pengembalian itu melanggar hak konsumen.¹²

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada pandangan hukum Islam dan undang undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen tidak hanya berfokus pada hukum Islam saja dan terjadi hanya pada satu objek penelitian yaitu di Swalayan BC Mart 1 Salatiga. Sedangkan fokus penelitian penulis yaitu pada pelaksanaan perbandingan praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada beberapa pasar modern dan pasar tradisional di Kota Palangka Raya dan bagaimana praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Mengacu pada ketiga penelitian yang sudah diteliti oleh para peneliti sebelumnya baik dari judul, rumusan masalah, metode dan pendekatannya sudah berbeda dengan peneliti yang melakukan penelitian dengan judul pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional di Kota Palangka Raya. Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pengembalian sisa harga tetapi dengan ruang lingkupnya yang lebih luas. Peneliti lebih berfokus pada praktik pengembalian sisa harga dengan barang yang terjadi pada pasar modern dan pasar tradisional di Kota Palangka Raya. Oleh karena

¹² Lia Rahmawati, "Praktik Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Swalayan Bc Mart 1 Salatiga)" (Skripsi-IAIN Salatiga, 2020).

itu memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengembalian sisa harga dengan barang tersebut.

B. Kerangka Teoretik

Berdasarkan fungsi teori-teori dalam penelitian adalah sebagai landasan untuk analisis dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan beberapa teori seperti, teori perlindungan konsumen, teori akad, teori jual beli dalam Islam dan teori *maṣlahah*.

Dalam teori *maṣlahah* pada penelitian ini digunakan dalam praktik pengembalian sisa harga dengan barang. *Maṣlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak mudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Dalam kaidah fiqh berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain”.

Kaidah ini diambil dari sabda Rasulullah Saw. dengan rawi Ibnu ‘Abbâs Radliyallahu ‘anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Mâjah, dan lainnya.

Dalam kaidah tersebut memiliki arti bahwa siapapun dilarang untuk melakukan suatu perbuatan yang akan membahayakan atau membawa mudharat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain melalui perbuatan ataupun perkataan mulai dari yang ringan sampai yang berat.

Keterkaitan teori *maṣlahah* pada praktik pengembalian sisa harga dengan barang yang sering terjadi di masyarakat ini nantinya untuk menyesuaikan apakah transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli itu ada pihak yang dirugikan atau adanya unsur kerelaan saja antara kedua belah pihaknya dalam melakukan transaksi tersebut.

Setiap melakukan tindakan jual beli terkadang sering mengabaikan aspek legalitas dan akhirnya memiliki dampak hukum. Adanya teori perlindungan konsumen dalam penelitian ini yang mana diatur dalam hukum positif mengenai transaksi jual beli. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, pasal yang mungkin dapat diterapkan dalam permasalahan ini adalah Pasal 15 UUPK. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 UUPK berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling

banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹³ Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian, jumlahnya memang cenderung tidak besar, namun tindakan ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman karena mau tidak mau konsumen terpaksa harus menyetujui pernyataan pelaku usaha yang mengganti kembalian uang pecahan kecil dengan permen karena konsumen tidak diberikan opsi lain oleh pelaku usaha dan hal seperti itu cenderung tidak hanya terjadi sekali atau dua kali.

Dalam teori akad pada penelitian praktik pengembalian sisa harga dengan barang ini dimana akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat akad jual beli yang merupakan ikatan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan).

Dalam kaidah fiqh berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُعَاقِدَيْنِ وَتَيَجُّتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.

¹³ Tri Jata Ayu Pramesti. Sanksi Pidana Bagi Penjual yang Mengganti Uang Kembalian dengan Permen, <http://www.hukumonline.com>, (1 April 2021).

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling ridha, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Dalam jual beli salah satu syarat sahnya adalah adanya lafaz akad antara kedua belah pihak yang bertransaksi, dalam masa kini tidak semua transaksi diucapkan langsung dengan lisan. Pada dasarnya penyerahan dan pembayaran merupakan salah satu akad yang telah terjadi, karena kedua belah pihak telah sepakat.

Dalam kaidah fiqh berbunyi:

تَنْعَقِدُ الْمَعَامَلَةُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Mu'amalah dinilai sah, dengan ucapan maupun perbuatan apapun yang menunjukkan adanya transaksi.

Salah satu diantara rukun jual beli adalah adanya shighat akad, yaitu ucapan atau tindakan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan transaksi tanpa paksaan. Jika shighat ini disampaikan secara lisan, para ulama menyebutnya dengan istilah ijab qabul. Sementara shighat dalam jual beli disampaikan dalam bentuk perbuatan atau isyarat, disebut ba'i *Mu'atah*.

Hal itu bertujuan agar dalam kegiatan menukarkan barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan. Untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam perekonomian. Hal ini berwujud dalam bentuk uang yaitu alat tukar yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum dan dibagi tanpa mengurangi nilai. Jual beli yang dilakukan dengan ketentuan tidak benar bisa saja menjadikan transaksi tidak sah. Pengembalian sisa uang dengan barang adalah contoh yang sering dijumpai pada transaksi jual beli di masyarakat saat ini.

Dari penjelasan di atas teori-teori tersebut digunakan untuk mengetahui bahwa setiap tindakan atau pemikiran manusia tidak terlepas dari kepentingan dan ketentuan/hukum yang berlaku.

C. Deskripsi Teoretik

1. Konsep Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, maka kata *al-ba'i* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Pengertian jual beli menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran anantara benda dengan uang.¹⁴

Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.¹⁵ Sedangkan menurut Taqi' al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni', adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan oleh syara.¹⁶

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum ada sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan hukum dasar setiap transaksi jual beli adalah mubah (diperbolehkan), apabila terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi apapun tetap diperbolehkan, kecuali transaksi yang dilarang oleh Rasulullah Saw.

1) Al-Qur'an

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syaria*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 22.

¹⁶ Indri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 156.

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi hidup orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yaitu:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : ... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Al-Baqarah:275)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ....

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhamu..." (Al-Baqarah:198)

2) Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّرْوُورٍ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? Maka beliau menjawab, "Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik." (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini).¹⁷

3) Ijma'

Ulama sepakat mengenai kebolehan berjual beli (berdagang), sebagai perkara yang dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. hingga masa kini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jual beli adalah mubah (boleh), namun hal ini dapat berkembang menjadi makruh, haram, dan dilarang. Hal ini tergantung pada cara yang dilakukan atau motivasi dari jual beli menurut hukum Islam.

¹⁷ Ibid., 159.

Pada situasi tertentu hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib. Al-Shatibi memberi contoh ketika terjadinya praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang di pasar dan harga melonjak naik), dalam hal ini pedagang wajib menjual barangnya. Hal ini sesuai dengan prinsip Imam al-Shatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total maka hukumnya bisa menjadi wajib.

Ulama bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁸

Seperti ibadah lainnya, *mu'amalah* juga mempunyai syarat-syarat sebagai dasar pelaksanaannya:

1. Saling rela antara kedua belah pihak,
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad,
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak,

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 25.

4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama,
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan terimakan,
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad,
7. Harga harus jelas saat transaksi.¹⁹

Dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Bahwa kaidah ini menjelaskan tentang hukum asal persyaratan dalam *mu'amalah*. Persyaratan tersebut hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang, sebagaimana hukum asal *mu'amalah* itu sendiri yaitu diperbolehkan. Maka seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan yang disepakati pelaku akad *mu'amalah* kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*muḍarabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 105.

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun.

Jumhur ulama menetapkan 4 (empat) rukun jual beli, yaitu:

- 1) Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli),
- 2) *Sighat* (lafal ijab dan kabul),
- 3) Barang yang diperjualbelikan,
- 4) Nilai tukar pengganti barang.²⁰

Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua,

- 1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan balig, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah;
- 2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.....*, 25.

Syarat yang berkaitan dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan kabul. Sementara syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

- 1) Barang yang dijadikan objek harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya.
- 2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
- 4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.²¹

Dalam kaidah fiqh berbunyi:

تَنْعَقِدُ الْمَعَامَلَةَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Mu'amalah dinilai sah, dengan ucapan maupun perbuatan apapun yang menunjukkan adanya transaksi.

Salah satu diantara rukun jual beli adalah adanya shighat akad, yaitu ucapan atau tindakan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan transaksi tanpa paksaan.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer....* 26-27.

Jika Shighat ini disampaikan secara lisan, para ulama menyebutnya dengan istilah *ijab qabul*. Sementara shighat dalam jual beli disampaikan dalam bentuk perbuatan atau isyarat, disebut *ba'i Mu'atah*.

d. Bentuk dan Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* (jual beli) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*:

- 1) Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi :
 - a) Tukar-menukar uang dengan barang. ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya.
 - b) Tukar-menukar barang dengan dengan barang, disebut juga dengan *muqāyadah* (barter).
 - c) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *ṣarf*.
- 2) Ditinjau dari sisi waktu serah terima dengan tunai, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:
 - a) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*.
 - b) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
 - c) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
 - d) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
- 3) Ditinjau dari cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:

- a) *Ba'i musāwamah*, (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal ba'i.
- b) *Ba'i amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
- c) *Ba'i murābahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan, “barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal.”
- d) *Bai'i al-waḍ'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya: penjual berkata “barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.”
- e) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya: penjual berkata “barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga pokok.”²²

e. Jual Beli Yang Dilarang dan Diperbolehkan

- 1) Jual Beli yang Dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 108-110.

- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- c) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d) Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanaman-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- e) Jual beli dengan *mukhaḍarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya.
- f) Jual beli dengan *mulammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
- g) Jual beli dengan *munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli.

- h) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.
 - i) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
 - j) Jual beli dengan syarat (*iwad mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.”
 - k) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjual ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
 - l) Jual beli dengan mengecualikan sebagai benda yang dijual, seperti seorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya.
 - m) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.
- 2) Jual Beli yang Diperbolehkan

Jual beli yang tidak dilarang atau diperbolehkan oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi. Yang termasuk kategori ini adalah jual beli barang yang tidak ada larangan nash, baik Al-Qur'an maupun hadits.²³

f. Jual Beli *Mu'atah*

Jual beli *Mu'atah* merupakan jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Dapat dikatakan ijab qabul dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan tanpa ada ucapan.

Akad jual beli *al-Mu'atah* ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagaimana seorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.²⁴

Bentuk dari jual beli *al-Mu'atah* sering terjadi dizaman sekarang ini. Kita dapat melihat para pembeli mengambil barang dan kemudian membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2014), 78-81.

²⁴ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, 163.

barang tanpa ada ucapan apapun dari kedua pihak yang berakad yang menunjukkan ijab dan qabul. Misalnya jual beli pasar swalayan.

Hukum jual beli *al-Mu'āṭah*, jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di dalam suatu Negeri. Karena hal tersebut telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. Menurut Jumhur Ulama, diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka. Perilaku mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan qabul dan telah mengandung unsur kerelaan.²⁵

g. Khiyar Dalam Jual Beli

Al-Khiyar (hak memilih) adalah mencari kebaikan dalam dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad. Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya karena sesuatu hal.²⁶ Khiyar dibagi menjadi lima macam, diantaranya yaitu:

- 1) *Khiyar majelis*, artinya penjual dan pembeli boleh memilih, akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih berada dalam satu tempat (majelis). Khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

²⁵ Ibid., 165

²⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

- 2) *Khiyar syarat*, penjualan yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,- dengan syarat khiyar selama tiga hari”.
- 3) *Khiyar aib*, artinya hak yang dimiliki aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.
- 4) *Khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.
- 5) *Khiyar ru'yah* ialah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.²⁷

2. Konsep Akad

a. Pengertian Akad

Akad adalah salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqūd* yang berarti ikatan atau simpul tali.²⁸ Menurut para ulama fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 83-85.

²⁸ T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 8.

dalam objek perikatan.²⁹ Dari kedua pengertian diatas, mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.

b. Dasar Hukum Akad

Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang akad baik itu berupa praktiknya atau syarat-syarat tentang akad.

Berikut adalah salah satunya. Allah berfirman dalam QS Al Ma'idah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dalam kaidah fiqh berbunyi:

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى المَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بالتَّعاقُدِ

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip.

Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...,71.

waktu akad sudah saling ridha, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

العَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا

Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut.

Objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa. Maka, pengaruh hukum dari akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama, dalam arti rukun dan syaratnya sama.

c. Syarat Sahnya Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

- 1) *Al-aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.³⁰
- 2) *Shigat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan

³⁰ Mardani, *Praktik Jual Beli Via Telepon dan Internet* (Tangerang: Majalah Hukum dan Ham, Vol. IV No.8 Agustus 2009), 26.

yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.³¹

- 3) *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.

d. Jenis-Jenis Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongan-nya. Secara garis besar ada ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:

- 1) Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis
 - a) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra', Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 8.

- b) Akad *Tijara* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah, Salam, Ištisna'* dan *Ijarah muntahiya bittamlik serta Muḍarabah dan Musyarakah*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.³²
- 2) Akad menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis:
- a) Akad *sahih* yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
- b) Akad *Fasid* yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukmnya adalah *Mauquf* (berhenti dan tertahan sementara).
- c) Akad *Batal* yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.³³

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 77.

³³ Ahmad Nuryadi Asmawi, *Akad dan Fiqh Maghrib*. (Diktat Kuliah Informal Ekonomi Islam FEUI Semester Genap Tahun 2002), 3.

3. Konsep *Maṣlahah*

a. Pengertian *Maṣlahah*

Maṣlahah adalah memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat/menghindarkan kemudharatan. Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.³⁴ Sedangkan menurut Ibn Mandhur *maṣlahah* adalah searti dengan kata *salah*, bentuk tunggal dari *masalih*. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan maupun menolak atau menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan disebut *maṣlahah*.³⁵

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain”.

Kaidah ini diambil dari sabda Rasulullah Saw. dengan rawi Ibnu ‘Abbâs Radliyallahu ‘anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Mâjah, dan lainnya.

Dalam kaidah tersebut memiliki arti bahwa siapapun dilarang untuk melakukan suatu perbuatan yang akan membahayakan atau membawa mudharat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain melalui perbuatan ataupun perkataan mulai dari yang ringan sampai yang berat.

1) Kedudukan *Maṣlahah*

³⁴ Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ushul Fiqih*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 200.

³⁵ A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi Konflik antara Maṣlahah dan Nash*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 11.

Dalam *Taşri'* Islam, *maşlahah* memiliki kedudukan yang sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan dikalangan Ulama Ushul Fiqh, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi mereka. Selain sebagai tujuan *Taşri'* Islam, masalah juga dipandang sebagai salah satu landasan *Taşri'* Islam, sebab sistem hukum dalam Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan, menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.

2) Kriteria *Maşlahah*

Ulama Ushul Fiqh membuat kriteria-kriteria dalam mengaplikasikan *maşlahah*, antara lain:

- a) *Maşlahah* harus dalam bidang mu'amalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ibadah.
 - b) *Maşlahah* harus sejalan dengan jiwa syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumber-sumber hukum.
 - c) *Maşlahah* itu harus dalam kepentingan *daruriyah* atau *hajiyyah*, bukan *tahsiniyah*.
- 3) Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, *Maşlahah* di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu :
- a) *Al-Daruriyah* adalah *maşlahah* yang harus diwujudkan demi tegaknya kehidupan di dunia maupun di akhirat. Apabila tidak diwujudkan maka konsekuensi yang akan ditimbulkan adalah

rusak dan hancurnya tata kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat.

- b) *Al-Hajiyah* adalah *maṣlahah* yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kepicikan dan kesulitan hidup. Apabila masalah ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah hanya berupa kesulitan-kesulitan hidup.
 - c) *Al-Tahsiniyah* adalah *maṣlahah* yang berintikan penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan akibat yang fatal yang sangat merugikan, karena *maṣlahah* ini tidak lebih dari hanya bersifat dekoratif belaka.³⁶
- 4) Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara' terbagi kepada;
- a) *Maṣlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara', baik dari al- Qur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut.
 - b) *Maṣlahah al-Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau

³⁶ A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash*, 30-31.

dengan kata lain mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. Mashlahat seperti ini dianggap *mulghah* (tidak terpakai) oleh syari'at.

- c) *Maşlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan *maşlahah mutlaq*, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at.

4. Konsep Pasar

a. Pengertian Pasar

Pasar merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang.³⁷ Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang berjual-beli juga berarti kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.³⁸

³⁷ Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2012), 78.

³⁸ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an*, (Jakarta: Penerbit Amzah, Cet I, 2010), 73.

Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila ada kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka kebutuhan tersebut dapat diperoleh di pasar. Para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan membawa sejumlah uang guna membayar harganya. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu uang. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.³⁹

Menurut Kotler dan Armstrong, pengertian pasar adalah sejumlah pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk maupun jasa. Besarnya pasar juga tergantung dengan jumlah orang yang memiliki kebutuhan dan akan melakukan transaksi. Banyak sekali pemasar yang menganggap bahwa pembeli dan penjual merupakan sebuah pasar. Dimana pembeli akan menerima produk maupun jasa yang diinginkan setelah melakukan proses pembayaran. Sedangkan penjual

³⁹ Tinjauan Umum Pasar, <http://e-journal.uajy.ac.id/11423/3/TA142382.pdf>

juga akan mengirimkan produk maupun jasa yang sudah dibayar oleh konsumen atau pembeli.⁴⁰

b. Jenis Pasar Menurut Cara Transaksinya

Menurut cara transaksinya, jenis pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar tradisional dan pasar modern.

- 1) Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Lebih lanjut menurut Perpres tersebut, pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.⁴¹
- 2) Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik

⁴⁰ Berkah, 10 Definisi Pasar Menurut Para Ahli Beserta Ciri-Ciri Dan Fungsi, <https://pewe.id/definisi-pasar-menurut-para-ahli/> (1 April 2021)

⁴¹ Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007, "Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern".

kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Contoh pasar modern antara lain *mall*, *supermarket*, *departement store*, *shopping centre*, waralaba, toko mini *swalayan*, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya.⁴² Toko modern kecil, seperti *Mini Swalayan/Minimarket* adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara *swalayan* yang luas lantai usahanya kurang dari 400 m².⁴³



⁴² Sinaga, "Pengembangan Pasar Tradisional" *Bahan Pertemuan Nasional Tentang Pengembangan Pasar Tradisional*. (Bandung, 2004).

⁴³ Perda No.02/2009, "Bab I mengenai Toko Modern".

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Palangka Raya” ini dilaksanakan selama 8 (delapan bulan), yaitu sejak Pembuatan Proposal pada bulan Januari 2021 sampai dengan ujian skripsi bulan Oktober 2021. Adapun tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1

Alokasi Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember 2020	Januari-Februari 2021	Maret 2021	April-Oktober 2021	Oktober 2021
1	Penerimaan Judul					
2	Pembuatan Proposal					
3	Bimbingan dan Seminar Proposal					
4	Penelitian, Pembuatan Skripsi dan Bimbingan Skripsi					
5	Ujian Skripsi					

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di beberapa Pasar Tradisional (Toko Sembako) dengan inisial nama toko adalah toko M, Jl. G.Obos,

toko Y, Jl. Tingang dan toko B, Jl. RTA Milono dan Pasar Modern yang ada di Kota Palangka Raya dengan inisial nama toko Idm, Jl. G.Obos dan Alfm, Jl. RTA Milono). Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena lokasi yang mudah dijangkau dan sesuai dengan kriteria yang dimaksud.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴⁴

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁶ Pada penerapannya hukum empiris dapat berkaitan dengan kajian

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 134.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

ilmu lainnya, sebab hukum empiris ini benar-benar mempelajari bagaimana hukum dan penerapannya di masyarakat. Penelitian kali ini menggunakan penelitian yuridis empiris untuk mengkaji bagaimana praktik perbandingan Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Palangka Raya.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dalam memecahkan masalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau dengan istilah lain biasa disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁴⁷

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang, bertujuan

⁴⁷ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : PrenadaMeida Group, 2018), 149.

untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.⁴⁸

Adapun pendekatan ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai pemahaman dan pelaksanaan perbandingan praktik Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Palangka Raya.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional di Kota Palangka Raya. Sedangkan subjek penelitian ini adalah kasir/penjual yang pernah melakukan pengembalian sisa harga dengan barang dan pembeli yang menerima pengembalian tersebut pada pasar modern dan pasar tradisional. Adapun yang menjadi kriteria dalam penelitian praktik pengembalian sisa harga dengan barang ini, ialah;

1. Kriteria Objek Penelitian

- a. Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang sudah beroperasi minimal 5 tahun.
- b. Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang menjual sembako.

2. Kriteria Subjek Penelitian

- a. Kasir pada pasar modern dengan pendidikan terakhir S1 dan pengalaman kerja minimal 2 tahun.

⁴⁸ M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999), 63.

- b. Penjual pada pasar tradisional dengan pendidikan terakhir SMA dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun.
- c. Konsumen/Pembeli dengan pendidikan terakhir S1. Dan pernah mengalami pengembalian sisa harga dengan barang yang dilakukan pihak kasir/penjual.
- d. Beragama Islam

Untuk informan penelitian yang telah ditentukan, yaitu 1 orang. Informan tersebut mengetahui tentang praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional, dan informan penelitian dengan pendidikan terakhir S1.

Berdasarkan kriteria yang ada maka didapat 8 subjek penelitian dan 1 informan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu suatu metode pengumpulan data dilapangan dengan memilih lokasi beberapa pasar modern dan pasar tradisional di kota Palangka Raya. Dalam penelitian lapangan ini peneliti mengumpulkan data dengan beberapa cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka

antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dari subjek-subjek yang terlibat dalam praktek pengembalian sisa harga dengan barang. Teknik wawancara dalam penelitian ini berupa interview terhadap informan dan subjek. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait pengembalian sisa harga dengan barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang menerimanya di beberapa pasar modern dan pasar tradisional tersebut. Seperti yang terdapat dalam pedoman wawancara yang terlampir. Dengan menggunakan teknik wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai praktik pengembalian sisa harga dengan barang.

2. Observasi

Observasi melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh penjual/kasir dan pembeli/konsumen dalam melakukan transaksi jual beli pengembalian sisa harga dengan barang. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁴⁹ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan

⁴⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 216.

bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Pada tahap awal observasi peneliti melakukan kunjungan/survei untuk mencari tahu lokasi pasar modern dan pasar tradisional mana saja yang sering melakukan praktik pengembalian sisa harga dengan barang. Setelah menemukan lokasi penelitian tersebut, peneliti kemudian bertanya-jawab dengan penjual/kasir dan pembeli/konsumen apa yang menjadi alasan penjual/kasir tersebut menyerahkan uang kembalian diganti dengan barang dan bagaimana respon dari pembeli/konsumen yang menerimanya. Hal ini peneliti fokuskan untuk pengumpulan data lebih lanjut pada saat penelitian yang terkait dengan transaksi pengembalian sisa harga dengan barang tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek aspek yang diteliti.⁵⁰

Dalam hal ini peneliti akan mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan praktik pengembalian sisa harga dengan

⁵⁰ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Prakti* (Depok: PT. Raja GRafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 75.

barang pada pasar modern dan pasar tradisional di kota Palangka Raya agar memperoleh data-data yang sesuai dengan penelitian ini.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lainnya. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁵¹ Triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beragam teknik untuk mengungkap data yang dilakukan kepada sumber data. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.⁵²

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain.

Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;

⁵¹ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 94.

⁵² *Ibid.*, 170-171.

2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵³

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya.

Deskriptif analisis ialah metode analisa data dengan cara menjelaskan dan memaparkan data apa adanya. Teknik analisis data yang peneliti

⁵³ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016), 387.

gunakan dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan, persoalan pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional di kota Palangka Raya menggunakan teori Perlindungan Konsumen, teori akad, teori jual-beli, dan teori *maṣlahah*. Hal-hal yang dianalisis adalah bagaimana pengetahuan penjual dan pembeli mengenai pengembalian sisa harga dengan barang di kota Palangka Raya dan bagaimana praktik tersebut pada pasar modern dan pasar tradisional di kota Palangka Raya.

Persoalan masih terjadinya pengembalian sisa harga dengan barang memberikan perlindungan terhadap konsumen dianalisis dengan menggunakan teori perlindungan konsumen adanya hak dan kewajiban konsumen. Hal yang dianalisis adalah apakah pelaku usaha ini sudah memberikan hak konsumen apabila konsumen tidak setuju dengan pengembalian sisa harga dengan barang tersebut. Melalui hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha ini diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dampak hukum yang terjadi pada penjual dan pembeli dianalisis dengan teori akad yang merupakan ikatan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan). Hal itu bertujuan agar dalam kegiatan jual beli yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan. Jual beli yang dilakukan dengan ketentuan

tidak benar seperti pengembalian sisa harga dengan barang bisa menjadikan transaksi tidak sah apabila praktik tersebut terus dilakukan.

Melalui teori *maṣlahah* ini dikaji pada praktik pengembalian sisa harga dengan barang yang sering terjadi di masyarakat berkaitan dengan bagaimana perbandingan praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional yang dilakukan oleh pihak kasir/penjual itu merugikan pihak konsumen/pembeli atau adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan praktik tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibukotanya.⁵⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan

⁵⁴ Pemerintah Kota Palangka Raya, "Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya", dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (29 Maret 2020).

mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁵⁵

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya. 164 Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut.
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- 3) Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.⁵⁶

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu: Kecamatan Pahandut di Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya.⁵⁷

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.⁵⁸

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya.⁵⁹

2. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada 113°30`-114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan. Wilayah

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan, dengan luas masing-masing kecamatan 119,73 km² , 640,73 km² , 387,53 km² , 603,14 km² , 1.101,99 km² . Kota Palangka Raya, berbatasan dengan wilayah berikut.⁶⁰

Sebelah utara: Kabupaten Gunung Mas

Sebelah timur: Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah selatan: Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah barat: Kabupaten Katingan.

Berdasarkan satuan Wilayah Administrasi Pemerintahan, kota Palangka Raya memiliki 5 (lima) kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu: Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Pahandut Seberang, dan Kelurahan Tanjung Pinang.
- 2) Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu: Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Katimpun.

⁶⁰ BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020* (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 3-8.

- 3) Kecamatan Sebangau terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu:
Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Bereng Bengkel,
Kelurahan Kalamangan, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Danau
Tundai, dan Kelurahan Kameloh Baru.
1. Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:
Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan
Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong,
Kelurahan Kanarakan, dan Kelurahan Habaring Hurung.
2. Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu:
Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk
Barunai, Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Pager, Kelurahan
Gaung Baru, dan Kelurahan Bukit Sua.⁶¹

Kota Palangka Raya telah memiliki fasilitas berupa pusat perbelanjaan modern dan beberapa pasar tradisional, yaitu: Palangkaraya Mall (Palma), Mega Town Square (MeToS), Barata Dept. Store, Swalayan Sedy's, Swalayan Telaga Biru, Hypermart, Alfamart dan Indomaret yang saat ini sudah masuk di kota Palangka Raya. Dan beberapa pasar tradisional seperti, Pasar Kahayan, Pasar Blauran, Pasar Lombok, Citra Raya, Pasar Payang, Pasar Datar Manuah, Pasar Mini, dan Gemilang.

⁶¹ Pemerintah Kota Palangka Raya (BAPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya* (BAB III) (Palangka Raya: t.p, 2007), 2.

3. Identitas Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 2 kasir, 3 penjual, 3 pembeli dan 1 informan di kota Palangka Raya berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah peneliti paparkan di Bab III. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian peneliti uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Identitas Subjek Penelitian

No	Nama Inisial	Usia	Agama	Status
1.	TA	24	Islam	Kasir pada Pasar Modern Jl. G.Obos
2.	F	23	Islam	Kasir pada Pasar Modern Jl. RTA. Milono
3.	L	45	Islam	Penjual pada Pasar Tradisional Jl. G. Obos
4.	MA	39	Islam	Penjual pada Pasar Tradisional Jl. Tingang
5.	SA	35	Islam	Penjual pada Pasar Tradisional Jl. RTA Milono
6.	NR	22	Islam	Pembeli pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional
7.	RA	23	Islam	Pembeli pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional
8.	HR	25	Islam	Pembeli pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional
9.	RS	23	Islam	Informan

B. Hasil Penelitian

Pada penyajian data ini, untuk memaparkan data hasil wawancara peneliti sajikan menjadi dua bagian sesuai rumusan masalah Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional Di Kota Palangka Raya terhadap pertanyaan penelitian yang peneliti buat sebagai panduan penelitian. Adapun dalam melakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir) selanjutnya dari subjek menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh subjek.

1. Pengetahuan penjual dan pembeli mengenai praktik pengembalian sisa harga dengan barang di kota Palangka Raya.

a. Subjek 1 Kasir pada Pasar Modern

Nama : Tia Andini (TA)

Masa Kerja : 3,7 Tahun

Alamat : Jl. G.Obos

Subjek pertama adalah TA sebagai kasir di pasar modern cabang G.obos. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 23 Juli 2021, pukul 16.39 WIB. Berikut adalah hasil wawancara

peneliti terhadap subjek pertama mengenai pengembalian sisa harga pasar modern sebagai berikut:⁶²

Apakah anda pernah melakukan pengembalian sisa harga dengan barang terhadap konsumen?

“Tidak pernah, kami selalu punya uang pecahan receh atau jika memang kehabisan kami tawarkan untuk donasi. TA juga menjelaskan bahwa pengembalian sisa harga dengan barang tidak pernah terjadi di pasar modern ini dan ia tidak pernah melakukan pengembalian sisa harga dengan barang terhadap pihak konsumen.”⁶³

Bagaimana respon anda jika konsumen tidak terima atau protes dengan pengembalian sisa harga dengan barang yang telah dibayarkan sebagai kembalian itu? TA menyatakan:

“Untuk pengembalian sisa belanja pihak kami tidak pernah menggunakan barang, namun menggunakan sistem donasi itupun kami tanyakan terlebih dahulu apakah konsumen mengizinkan jika tidak maka kami akan memberikan kembalian lebih.”⁶⁴

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda mengetahui bahwa pengembalian sisa harga dengan barang ini ada Undang-Undang atau ketentuan yang mengatur hal tersebut?

“Ya, saya mengetahuinya yaitu UU perlindungan konsumen, itu sudah dijelaskan diperusahaan dan harus di taati. Namun jika konsumen masih menemukan hal tersebut itu mutlak bukan kesalahan perusahaan namun inisiatif tim toko itu sendiri.”⁶⁵

⁶² Tia Andini, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Juli 2021).

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid

b. Subjek 2 Kasir pada Pasar Modern

Nama : Fitriani (F)

Masa Kerja : 3 tahun

Alamat : Jl. RTA MILONO

Subjek Kedua adalah F sebagai kasir pasar modern cabang RTA Milono. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 25 Juli 2021, pukul 15.39 WIB. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua mengenai pengembalian sisa harga pasar modern sebagai berikut:⁶⁶

Apakah anda pernah melakukan pengembalian sisa harga dengan barang terhadap konsumen?

“Tidak pernah saya lakukan kepada pihak konsumen. Jika tidak ada uang kembalian pecahan kecil biasanya kami akan menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen.”⁶⁷

Bagaimana respon anda jika pembeli/konsumen tidak terima atau protes dengan pengembalian sisa harga dengan barang yang telah dibayarkan sebagai kembalian itu? F menyatakan:

“Sesuai persetujuan konsumen. Karena saya bekerja mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan bahwa tidak diperbolehkan mengganti uang kembalian dengan barang.”⁶⁸

⁶⁶ Fitriani, *Wawancara* (Palangka Raya, 25 Juli 2021).

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda mengetahui bahwa pengembalian sisa harga dengan barang ini ada Undang-Undang atau ketentuan yang mengatur hal tersebut?

“Saya belum pernah mengetahui hal itu sebelumnya, tetapi mengenai pengembalian sisa harga dengan barang ini ada aturan yang berlaku dari pihak perusahaan.”

c. Subjek 3 Penjual pada Pasar Tradisional

Nama : Liani (L)

Masa Kerja : 8 tahun

Alamat : Jl. G.Obos

Subjek Ketiga adalah L sebagai penjual pada pasar tradisional. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 26 Juli 2021, pukul 12.37 WIB. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga mengenai pengembalian sisa harga pasar tradisional sebagai berikut:⁶⁹

Apakah anda pernah melakukan pengembalian sisa harga dengan barang, apa alasannya? Dan berapa jumlah nominal pengembalian sisa harga yang biasa anda tukar dengan barang tersebut?

“Pernah dan sering terjadi. L memberikan alasan karena, tidak ada uang receh untuk kembaliannya dan nominal yang diganti dengan barang biasanya dari pecahan Rp. 200-500.”⁷⁰

⁶⁹ AU, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Juli 2021).

⁷⁰ Ibid.

Bagaimana respon anda jika pembeli tidak terima atau protes dengan pengembalian sisa harga dengan barang yang telah dibayarkan?

“Kalau selama ini hanya jenis barang seperti permen. Biasanya pembeli terima saja kalau kembalian tersebut diganti dengan permen dan saya tidak mengetahui apakah pembeli itu rela atau tidaknya karena sering diam saja setelah menerimanya. Waktu itu ada pembeli yang tidak mau uang kembalian itu diganti dengan permen saya terpaksa mencari uang pecahan itu di toko lain.”⁷¹

Kemudian peneliti menanyakan apakah anda pernah mengetahui bahwa pengembalian sisa harga dengan barang itu, ada Undang-Undang atau ketentuan yang mengatur hal tersebut? L menyatakan:

“Untuk hal itu saya belum mengetahui. Karena saya mengira bahwa pengembalian sisa harga dengan barang boleh saja dilakukan.”⁷²

d. Subjek 4 Penjual pada Pasar Tradisional

Nama : Mariana Astuti

Masa Kerja : 5 tahun

Alamat : Jl. Tingang

Subjek Keempat adalah MA sebagai penjual pada pasar tradisional. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 16.15 WIB. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid

subjek keempat mengenai pengembalian sisa harga pasar tradisional sebagai berikut:⁷³

Apakah anda pernah melakukan pengembalian sisa harga dengan barang, apa alasannya? Dan berapa jumlah nominal pengembalian sisa harga yang biasa anda tukar dengan barang tersebut?

“Pernah tetapi hanya beberapa kali saja, dengan alasan terkadang uang pecahan sulit dicari jadi terpaksa menggantinya dengan barang yang senilai kembalian tersebut dan lumayan untuk menghabiskan barang yang belum laku. Nominalnya sekitar uang pecahan kecil dari Rp. 500-1000,-. Jenis barang yang digunakan untuk pengembalian sisa harga biasanya yang saya kasih ke pembeli jenis barangnya seperti permen, ciki atau wafer.”⁷⁴

Bagaimana respon anda jika pembeli tidak terima atau protes dengan pengembalian sisa harga dengan barang yang telah dibayarkan? Berikut jawaban dari MA:

“Selama ini pembeli menerima saja kalau kembalian itu diganti dengan barang. Kalau pembeli yang protes selama ini belum ada. Tapi saya tidak tahu perasaan mereka rela atau tidaknya. Selama berjualan saya selalu berusaha menyiapkan uang kembalian walaupun kadang ada atau tidak. MA juga mengatakan belum pernah mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai pengembalian sisa harga dengan barang.”⁷⁵

e. Subjek 5 Penjual pada Pasar Tradisional

Nama : Seli Anisa

Umur : 35 tahun

⁷³ Mariana Astuti, *Wawancara* (Palangka Raya, 28 Juli 2021).

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

Masa Kerja : 4 tahun

Alamat : Jl. RTA. Milono

Subjek Kelima adalah SA sebagai penjual pada pasar tradisional. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 30 Juli 2021, pukul 15.20 WIB. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kelima mengenai pengembalian sisa harga pasar tradisional sebagai berikut:⁷⁶

Apakah anda pernah melakukan pengembalian sisa harga dengan barang, apa alasannya? Dan berapa jumlah nominal pengembalian sisa harga yang biasa anda tukar dengan barang tersebut? SA menjawab:

“Tentu pernah, hal ini sering terjadi ditoko saya. Yang menjadi alasan karena uang koin dari Rp.200-1000,- masih susah dicari, jadi saya kembalikan dengan barang lain sekalian untuk menghabiskan barang yang jarang laku, walaupun uang koinnya tersedia biasanya karena ada orang yang datang untuk menukarkan uang koinnya. Dari nominal Rp. 200-1000,- yang biasanya saya ganti dengan barang.”⁷⁷

Jenis barang apa saja yang biasanya digunakan untuk pengembalian sisa harga dengan barang tersebut? SA menyatakan:

“Biasanya kalau ibu-ibu minta dikasih royco atau lada bubuk, kalau untuk anak-anak atau pembeli yang lain saya kasih seperti permen/makanan ringan.”⁷⁸

⁷⁶ Seli Anisa, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 Juli 2021).

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

Bagaimana respon anda jika pembeli tidak terima atau protes dengan pengembalian sisa harga dengan barang yang telah dibayarkan? Berikut jawaban dari SA:

“Kalau pembeli yang tidak terima biasanya ada dari kalangan mahasiswa mereka sempat bercerita bahwa uang pecahan tersebut lebih berharga dan bisa dikumpulkan. Saya biasanya menanyakan terlebih dahulu sebelum memberikan kembalian apabila tidak ada uang pecahannya, terkadang ada pembeli sendiri yang mau diganti dengan kembalian bentuk barang tapi sangat jarang, saya yang lebih sering memberikan kembalian dengan barang dan saya tidak tahu apakah pembeli itu rela atau menerima terpaksa saat saya memberikan kembalian dalam bentuk barang tersebut karena pembeli hanya menjawab ia-ia saja. SA juga mengatakan ia tidak pernah mengetahui bahwa ada Undang-Undang atau ketentuan yang mengatur praktik tersebut.”⁷⁹

f. Subjek 6 Konsumen/Pembeli

Nama : Nidia Rizkia

Pendidikan Terakhir : S1 Sarjana Hukum

Alamat : Jl. Sepakat 8 No.113

Subjek Keenam adalah NR sebagai Konsumen/Pembeli. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 10.13 WIB. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek keenam mengenai pengembalian sisa harga pada pasar modern dan pasar tradisional sebagai berikut:⁸⁰

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Nidia Rizkia, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Juli 2021).

Sudah berapa lama saudara(i) menjadi konsumen pada pasar modern dan pasar tradisional tersebut?

“1 tahun lebih menjadi konsumen dipasar modern seperti (alfamart dan indomaret) dan 2 tahun menjadi konsumen dipasar tradisional (toko sembako) tersebut.”⁸¹

Bagaimana pendapat saudara(i) sebagai konsumen terkait pelayanan pada pasar modern dan pasar tradisional ini? NR menjelaskan:

“Pelayanan yang di berikan pada pasar modern dan tradisional sudah memberikan pelayanan yang sesuai kepada konsumen dan sikap dari kasir atau penjual terkadang ada yg ramah dan ada juga yg kurang ramah.”⁸²

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah saudara(i) sebagai konsumen saat berbelanja di pasar modern dan pasar tradisional ini, uang sisa kembaliannya diganti dengan barang?

“Pernah mendapat pengembalian uang dengan barang pada pasar tradisional dengan alasan tidak ada uang kecilnya. Jenis barang yang diberikan terkadang berupa permen atau snack yang kecil.”⁸³

Apakah pernah saudara(i) sendiri yang menawarkan untuk uang sisa kembaliannya diganti dengan barang?

“Sejauh ini dalam berbelanja tidak pernah meminta kembalian uang dengan barang selalu meminta kembalian dalam bentuk uang.”⁸⁴

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid

⁸³ Ibid

⁸⁴ Ibid

Lalu peneliti menanyakan bagaimana pendapat konsumen tentang praktik mengenai pengembalian sisa harga dengan barang tersebut?

“Kurang setuju dalam hal pengembalian uang dengan barang karena terkadang barang yang diberikan tidak sesuai dengan nilai uang kembalian kita.”⁸⁵

Kemudian peneliti menanyakan apakah konsumen mengetahui jika praktik pengembalian sisa harga ini ada hak konsumen dan ketentuan yang mengatur hal tersebut? Berikut jawaban dari NRA:

“Mengetahui bahwa hak konsumen yaitu menerima pengembalian sisa uang yang sesuai dengan nominalnya dan tidak dengan pengembalian berupa barang.”⁸⁶

g. Subjek 7 Konsumen/Pembeli

Nama : Resty Ayu

Pendidikan terakhir : S1 Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jl. Tingang No. 13

Subjek Ketujuh adalah RA sebagai Konsumen/Pembeli. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 15.27 WIB. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketujuh mengenai pengembalian sisa harga pada pasar modern dan pasar tradisional sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Resty Ayu, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Juli 2021).

Sudah berapa lama saudara(i) menjadi konsumen pada pasar modern dan pasar tradisional tersebut?

“Untuk dipasar tradisional sendiri sudah 7 tahun menjadi konsumen, sedangkan untuk dipasar modern sendiri sudah 3 tahun ini.”⁸⁸

Bagaimana pendapat saudara(i) sebagai konsumen terkait pelayanan pada pasar modern dan pasar tradisional ini? RA menjelaskan:

“Untuk pelayanan dipasar tradisional sendiri bermacam-macam ada yang sopan dan ramah, ada yang responnya kurang ramah setelah ada pelanggan yang datang. Terkadang juga uang kembalian Rp.500-1000,- ditukar menjadi 3-5 bungkus permen. Sedangkan untuk pelayanan dipasar modern sudah pasti lebih ramah, sopan dan tidak pernah sama sekali uang anggulan ditukar menjadi sebungkus permen.”⁸⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah saudara(i) sebagai konsumen saat berbelanja di pasar modern dan pasar tradisional ini, uang sisa kembaliannya diganti dengan barang?

“Pernah, lebih sering uang koin/receh ditukarkan dengan permen jika tidak ada kembalian dipasar tradisional itu. Selama ini hanya berupa permen saja.”⁹⁰

Apakah pernah saudara(i) sendiri yang menawarkan untuk uang sisa kembaliannya diganti dengan barang?

“Pernah karena tidak mau ribet dan tidak mau menunggu lama.”

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

Lalu peneliti menanyakan bagaimana pendapat konsumen tentang praktik mengenai pengembalian sisa harga dengan barang tersebut?

Setuju/tidak setuju, berikan alasan singkatnya. RA menjelaskan:

“Kalau saya setuju saja selagi sebelumnya atas dasar kesepakatan bersama tidak dipaksa oleh kasir/penjualnya, tetapi lebih baiknya setiap pasar tradisional ataupun pasar modern harus menyiapkan uang pecahan untuk kembalian bagaimana pun caranya. RA juga mengatakan bahwa saya mengetahui bahwa ada Undang-Undang yang mengatur.”⁹¹

h. Subjek 8 Konsumen/Pembeli

Nama : Hana Ratifah (HR)

Pendidikan terakhir : S1 Teknik Informatika

Alamat : Jl. G.Obos Induk

Subjek Kedelapan adalah HR sebagai Konsumen/Pembeli. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 13 Juli 2021, pukul 14.04 WIB. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedelapan mengenai pengembalian sisa harga pada pasar modern dan pasar tradisional sebagai berikut:⁹²

Sudah berapa lama saudara(i) menjadi konsumen pada pasar modern dan pasar tradisional tersebut? HR menjawab:

⁹¹ Ibid.

⁹² Hana Ratifah, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Juli 2021).

“Kalau untuk dipasar tradisional sudah 5 tahun ini menjadi konsumen, sedangkan untuk dipasar modern seperti (alfamart/indomaret sudah 2 tahun ini).”⁹³

Bagaimana pendapat saudara(i) sebagai konsumen terkait pelayanan pada pasar modern dan pasar tradisional ini? HR menjelaskan:

“Untuk pelayanan dipasar modern dan tradisional sendiri bermacam-macam ada yang ramah dan sudah sesuai prosedur. Tetapi kalau untuk dipasar tradisional sendiri masih sering menemukan uang kembalian yang diganti dengan barang seperti permen/makanan ringan sesuai sisa kembalian tersebut.”⁹⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah saudara(i) sebagai konsumen saat berbelanja di pasar modern dan pasar tradisional ini, uang sisa kembaliannya diganti dengan barang? HR menyatakan:

“Di pasar tradisional sering terjadi pengembalian sisa harga dengan barang, karena pihak penjual jarang menyediakan uang pecahan tersebut, kalau dipasar modern sudah disediakan dari awal. Biasanya berupa permen atau makanan ringan yang kecil sebagai gantinya.”⁹⁵

Apakah pernah saudara(i) sendiri yang menawarkan untuk uang sisa kembaliannya diganti dengan barang?

“Pernah kalau benar-benar tidak ada kembaliannya, apabila penjual tersebut mau mencari di toko lain saya akan menunggu uang kembalian itu.”⁹⁶

Lalu peneliti menanyakan bagaimana pendapat konsumen tentang praktik mengenai pengembalian sisa harga dengan barang tersebut?

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

“Setuju apabila ada kesepakatan bersama diawal, tidak setuju apabila pihak kasir/penjual dengan cara memaksa. Padahal seharusnya setiap pasar modern maupun pasar tradisional sudah menyiapkan uang pecahan untuk kembalian. HR juga mengatakan bahwa ia mengetahui adanya hak konsumen dan ketentuan yang mengatur praktik pengembalian sisa harga dengan barang.”⁹⁷

i. Subjek 9 sebagai Informan pada pasar modern dan pasar tradisional

Nama : Reri Setiawan (RS)

Masa Kerja : 3,5 Tahun

Alamat : Jl. Sisingamangaraja

Subjek kesembilan adalah RS sebagai informan yang merupakan kepala toko dari pasar modern cabang Sisingamangaraja. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 20 Juli 2021, pukul 15.38 WIB. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap informan mengenai pengembalian sisa harga pasar modern dan pasar tradisional sebagai berikut:⁹⁸

Apakah anda pernah melakukan pengembalian sisa harga dengan barang terhadap konsumen?

“Apabila dipasar modern tidak pernah, mereka selalu menyiapkan uang pecahan dan jika kehabisan akan kami tawarkan untuk donasi. Sedangkan dipasar tradisional sendiri masih terjadi pengembalian sisa harga dengan barang ini.”⁹⁹

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Reri Setiawan, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juli 2021).

⁹⁹ Ibid

Apakah hal ini sering terjadi atau hanya beberapa kali saja? Dan apa alasan anda melakukan transaksi pengembalian sisa harga dengan barang tersebut terhadap pihak konsumen?

“Pada pasar modern sering terjadi dan biasanya apabila tidak ada kembalian uang pecahannya maka diberikan uang kembalian dengan dibulatkan contohnya misalkan uang kembalian konsumen Rp.300,- dibulatkan menjadi Rp.500,- atau yang lebih sering dengan menanyakan langsung kepada konsumen apakah berkenan jika uang kembalian tersebut didonasikan ke lembaga sosial. Sedangkan kalau dipasar tradisional sering terjadi dengan alasan susah mencari uang pecahan kecil dan mereka tidak berusaha menukarkan uang untuk kembalian tersebut terkadang dengan sengaja untuk menghabiskan barang yang belum laku.”¹⁰⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana respon anda jika pembeli/konsumen tidak terima atau protes dengan pengembalian sisa harga dengan barang yang telah dibayarkan sebagai kembalian itu? RS menyatakan:

“Pada pasar modern untuk pengembalian sisa belanja tidak pernah diganti barang, namun menggunakan sistem donasi dan akan ditanyakan terlebih dahulu apakah konsumen mengizinkan jika tidak maka pihak pasar modern akan memberikan kembalian lebih. Sedangkan pada pasar tradisional sudah menjadi kebiasaan apabila tidak ada uang pecahan kecil biasanya digantikan dengan beberapa bungkus permen.”¹⁰¹

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bahwa pengembalian sisa harga dengan barang ini, bahwa ada Undang-Undang atau ketentuan yang mengatur hal tersebut, berikut adalah jawaban dari RS:

“Saya mengetahui ada Undang-Undang yang mengatur dan pada pasar modern pun ada ketentuan tersendiri bahwa pihak kasir dilarang memberikan uang kembalian diganti dengan barang kepada pembeli. Sedangkan pada pasar tradisional pihak penjual lebih banyak tidak mengetahui ketentuan tersebut.”¹⁰²

2. Perbandingan praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional di kota Palangka Raya

a. Subjek 1 Kasir pada Pasar Modern

Subjek pertama adalah Tia Andini sebagai kasir di pasar modern cabang G.Obos. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 23 Juli 2021, pukul 16.39 WIB. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama mengenai praktik pengembalian sisa harga pada pasar modern sebagai berikut:¹⁰³

Bagaimana pengelolaan uang kembalian pada pasar modern ini?

“Pengelolaan uang kembalian sudah sesuai SOP dari perusahaan. Uang kembalian harus disediakan dari awal dan apabila kehabisan uang kembalian, pihak kami akan berusaha menukarkan uang kembalian tersebut.”¹⁰⁴

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Tia Andini, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Juli 2021).

¹⁰⁴ Ibid.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah uang pecahan kecil itu selalu disediakan dari awal atau tidak? Apakah uang pecahan kecil itu susah dicari? Berikut jawaban TA:

“Sudah disediakan dari awal. Sangat susah dicari, saya tau mungkin dari pihak konsumennya sendiri tidak mau tau perihal itu namun pada kenyataannya untuk tukaran uang logam sangat susah dicari jikapun ada dalam seminggu hanya bisa sekali tukar dan dibatasi hanya boleh sekitar 200.000an saja untuk tukar ke bank, itupun bukan disediakan dari perusahaan namun usaha anak toko sendiri.”¹⁰⁵

b. Subjek 2 Kasir pada Pasar Modern

Subjek kedua adalah Fitriani sebagai kasir di pasar modern cabang RTA. Milono. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 25 Juli 2021, pukul 15.39 WIB. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama mengenai praktik pengembalian sisa harga pada pasar modern sebagai berikut:¹⁰⁶

Bagaimana pengelolaan uang kembalian pada pasar modern ini?

“Dalam pengelolaan uang kembalian sesuai SOP yang berlaku. Uang kembalian biasanya disediakan dari awal dan jika kehabisan uang kembalian itu, pihak kami akan berusaha menukarkan uang kembalian tersebut.”¹⁰⁷

Kemudian peneliti menanyakan apakah uang pecahan kecil itu selalu disediakan dari awal atau tidak? Dan apakah uang pecahan kecil itu susah dicari?

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Fitriani, *Wawancara* (Palangka Raya, 25 Juli 2021).

¹⁰⁷ Ibid.

“Sudah disediakan dari awal. Susah dicari dan harus punya langganan tukar uang pecahan di pedagang luar. (Dari kantor pusat sebenarnya ada yang menangani masalah ini di bagian finance, namun ada kendala karena banyaknya toko modern cabang di Kalsel-Kalteng jadi sering tidak kebagian uang pecahan kecil tersebut). Dan jika beruntung terkadang ada saja konsumen yang menukarkan uang pecahan kecil ke toko modern kami.”¹⁰⁸

c. Subjek 3 Penjual pada Pasar Tradisional

Subjek Ketiga adalah Liani sebagai penjual pada pasar tradisional. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 26 Juli 2021, pukul 12.37 WIB. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga mengenai praktik pengembalian sisa harga pada pasar tradisional sebagai berikut:¹⁰⁹

Bagaimana pengelolaan uang kembalian pada pasar tradisional ini? L menjelaskan:

“Untuk pengelolaan uang kembalian saya telah menyediakan, tetapi apabila tidak tersedia biasanya saya tanyakan kepada pembeli terlebih dahulu apakah uang kembalian tersebut mau diganti dengan permen atau tidak? Apabila pembeli tidak mau, saya akan mencari uang pecahan kecil di toko lain.”¹¹⁰

Apakah uang pecahan kecil itu selalu disediakan dari awal atau tidak? Dan apakah uang pecahan kecil itu susah dicari?

“Disediakan dari awal, uang pecahan kecil susah dicari, biasanya saya tukar ke toko lain dan ada juga pembeli yang menukarkan uang pecahan kecil tersebut ke toko saya.”¹¹¹

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Liani, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Juli 2021).

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid.

d. Subjek 4 Penjual pada Pasar Tradisional

Subjek Keempat adalah Mariana Astuti sebagai penjual pada pasar tradisional. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 16.15 WIB. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek keempat mengenai praktik pengembalian sisa harga pada pasar tradisional sebagai berikut:¹¹²

Bagaimana pengelolaan uang kembalian pada pasar tradisional ini?

MA menjelaskan:

“Dalam pengelolaan uang kembalian sudah disediakan tetapi tidak banyak karena sesuai pembeli yang datang saja, karena pendapatan sehari-hari yang tidak menentu. Jika persediaan uang pecahan kecil habis biasanya saya kembalikan dalam bentuk barang yang seharga seperti permen atau wafer.”¹¹³

Apakah uang pecahan kecil itu selalu disediakan dari awal atau tidak? Dan apakah uang pecahan kecil itu susah dicari?

“Sudah disediakan dari awal tapi persediaan terbatas. Terkadang susah biasanya saya menerima uang pecahan kecil dari pembeli yang membayar menggunakan uang tersebut atau menunggu orang yang datang untuk menukarkan uang pecahan kecil itu.”¹¹⁴

e. Subjek 5 Penjual pada Pasar Tradisional

Subjek Kelima adalah Seli Anisa sebagai penjual pada pasar tradisional. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal

¹¹² Mariana Astuti, *Wawancara* (Palangka Raya, 28 Juli 2021).

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

30 Juli 2021, pukul 15.20 WIB. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kelima mengenai praktik pengembalian sisa harga pada pasar tradisional sebagai berikut:¹¹⁵

Bagaimana pengelolaan uang kembalian pada pasar tradisional ini?

“Pengelolaan uang kembalian ditoko saya sudah menyediakan uang pecahan kecil walaupun persediaannya tidak banyak.”¹¹⁶

Apakah uang pecahan kecil itu selalu disediakan dari awal atau tidak? Dan apakah uang pecahan kecil itu susah dicari?

“Disediakan dari awal, tetapi terkadang masih kurang. Sampai saat ini masih susah dicari, walaupun ingin menukarkan di toko lain pasti hanya dapat sedikit.”¹¹⁷

C. Hasil Analisis

Pada sub bab pembahasan tentang Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Palangka Raya peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: pertama, pengetahuan penjual dan pembeli mengenai praktik pengembalian sisa harga dengan barang di kota Palangka Raya. Kedua, perbandingan praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional di kota Palangka Raya.

¹¹⁵ Seli Anisa, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 Juli 2021).

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Ibid.

1. Pengetahuan Penjual Dan Pembeli Mengenai Praktik Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Di Kota Palangka Raya

a. Praktik Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang

Praktik pengembalian sisa harga dengan barang merupakan transaksi yang sering terjadi di pasar modern dan pasar tradisional. Praktik ini dilakukan bukan tanpa sebab melainkan adanya beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut.

Pada umumnya menurut pengamatan peneliti praktik tersebut sering dilakukan ketika tidak ada kembalian uang pecahan kecilnya, terutama uang pecahan kecil yang nominalnya rendah yakni uang senilai Rp. 100,- Rp. 200,- Rp. 500,- dan Rp.1000,-. Praktik ini hampir sering ditemui di berbagai pasar modern dan pasar tradisional yang ada di kota Palangka Raya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak kasir TA, F dan RS bahwa pada pasar modern tidak melakukan pengembalian sisa harga dengan barang jika pihak pasar modern tidak mempunyai persediaan uang pecahan kecil biasanya pihak kasir akan mencari alternatif lain yaitu dengan cara mengatakan kepada pembeli bahwa uang pecahannya tidak ada atau mengarahkan pembeli agar uang sisa kembalian tersebut didonasikan untuk lembaga sosial melalui layanan yang tersedia. Apabila pihak pembeli tidak setuju maka pihak kasir tidak memaksa.

Jika dilihat dari teori jual-beli dalam Islam, pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern diperbolehkan karena

dalam jual beli salah satu syarat sahnya adalah adanya lafaz akad antara kedua belah pihak yang bertransaksi yaitu pihak kasir dan pembeli.

Allah berfirman dalam Qs. An-nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang Berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana prosedur jual beli dalam Islam yang mengandung makna suka sama suka dan rela sama rela sehingga tidak memberatkan salah satu pihak maka praktik jual beli dengan pengembalian sisa harga pada pasar modern dalam teori jual-beli dalam Islam tidak dilarang karena praktik tersebut menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar tradisional yang dilakukan oleh pihak penjual terjadi apabila pembeli tersebut membayar dengan uang yang lebih dan membutuhkan kembalian, contohnya ketika pembeli membeli

barang dengan total harga Rp. 17.500,- dan menyerahkan uang kepada penjual sebanyak Rp 20.000,- maka jika tidak ada uang pecahan kecil, penjual mengganti uang kembalian tersebut dengan permen dan pembeli tersebut akan mendapatkan kembalian uang Rp. 2000,- dan tambahan beberapa permen sebanyak 3 butir.

Pada praktik pengembalian sisa harga dengan barang ini menggunakan barang yang belum laku di pasar tradisional tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh MA dan SA sebagai pihak penjual yang dengan sengaja melakukan hal itu dengan alasan menghabiskan barang yang belum laku tersebut.¹¹⁸ Contohnya seperti dalam satu bungkus permen Mint/Kopiko satu bungkus berharga Rp. 7.000,- dengan isi 50 butir permen. Apabila dengan kembalian yang seharusnya Rp. 500,- namun dialihkan dengan permen hingga pembeli mendapat permen sebanyak 3 butir, maka satu buah permen di hargai Rp. 167,-. Padahal jika di hitung dengan harga awal permen maka satu buah permen berharga Rp. 140,-. Dengan begitu maka pihak penjual mendapat keuntungan Rp. 27,- per butir permen. Jadi, pada setiap bungkus pihak penjual mendapatkan keuntungan dari pengembalian sisa harga dengan permen tersebut sebanyak Rp. 1.350,-. Dapat disimpulkan bahwa pihak penjual yang mengganti uang kembalian dalam bentuk barang

¹¹⁸ MA dan SA. *Wawancara*. (Palangka Raya, 30 Juli 2021)

seperti, permen, makanan ringan dan bumbu instan maka pihak penjual tersebut akan memperoleh keuntungan.

Jika dilihat dari teori akad, terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk melakukan transaksi jual beli.¹¹⁹ Dalam perspektif hukum Islam, sebuah mu'amalah termasuk pengembalian sisa harga dengan barang harus memenuhi rukun dan syarat agar dapat dinyatakan sah.

Dalam kaidah fiqh berbunyi:

تَنْعَقِدُ الْمَعَامَلَةَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Mu'amalah dinilai sah, dengan ucapan maupun perbuatan apapun yang menunjukkan adanya transaksi.

Salah satu diantara rukun jual beli adalah adanya shighat akad, yaitu ucapan atau tindakan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan transaksi tanpa paksaan. Jika shighat ini disampaikan secara lisan, para ulama menyebutnya dengan istilah ijab qabul. Sementara

¹¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), 117.

shighat dalam jual beli disampaikan dalam bentuk perbuatan atau isyarat, disebut *ba'i Mu'atah*.

Dalam praktik pengembalian sisa harga dengan barang terdapat beberapa rukun yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya akad dan belum disepakati objeknya yaitu barangnya. Yang dimaksudkan adalah rukun jual beli telah terpenuhi namun rukun tentang pengembalian sisa harga dengan barang tersebut belum memenuhi karena tidak adanya akad atau lafadz yang mengatakan bahwa pihak penjual mengganti uang pecahan kecil tersebut dengan barang. Dan pembeli juga tidak diberi kesempatan untuk menyepakati objek pengganti uang pecahan kecil tersebut karena pihak penjual langsung memberikan tanpa persetujuan dari pihak pembeli.

Pembeli pada pasar tradisional NR mengungkapkan bahwa mengetahui praktik yang dilakukan oleh pihak penjual tersebut ia mengatakan kurang setuju atas praktik yang dilakukan oleh pihak penjual karena meski jumlahnya tidak banyak uang pecahan kecil masih tetap berguna untuk hal lainnya. Apabila sering dilakukan maka pembeli akan merasa dirugikan dan terkadang penjual tersebut tidak memberi tahu kepada pembeli jika uang pecahan kecilnya habis dan langsung menggantinya dengan barang saja.¹²⁰ Kemudian

¹²⁰ NR, *Wawancara*. (Palangka Raya, 10 Juli 2021)

RA dan HR mengatakan merelakan uang kembalian tersebut diganti dengan barang apabila adanya kesepakatan diawal dengan cara tidak memaksa dan benar-benar sedang tidak ada uang pecahan kecilnya, mereka lebih menerima permen/makanan ringan yang senilai daripada pembulatan harga atau pembeli tidak di beri informasi kemana sisa uang kembalian tersebut berakhir. Pembeli lebih menerima barang tersebut dibanding tidak mendapatkan kembalian mereka sama sekali.¹²¹

Sebagaimana yang dinyatakan oleh NR, RA dan HR pada saat melakukan transaksi di pasar modern akan merelakan pengembalian sisa harga tersebut didonasikan jika adanya kesepakatan antara pihak kasir dan pembeli dari awal bukan karena terpaksa untuk menyetujuinya.

Jika dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf g yang berbunyi: Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.¹²² Dalam hal ini jelas hak konsumen dihilangkan yakni hak untuk mengatakan atau mengungkapkan kerelaannya mendapat kembalian berupa barang karena pihak penjual pada pasar tradisional tidak memberitahu terlebih dahulu namun langsung memberikan kembalian dengan bentuk barang tersebut.

¹²¹ RA dan HR, *Wawancara*. (Palangka Raya, 13 Juli 2021)

¹²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Palangka Raya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Jual beli pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.¹²³

Transaksi jual beli dianggap terjadi ketika kedua belah pihak telah sepakat meskipun barang belum diserahkan ataupun barang belum dibayar dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat.¹²⁴

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu atau adanya objek;
- 4) Suatu Sebab Yang Halal.

Dalam pasal 1320 kitab undang-undang Hukum Perdata di atas, nomor 1 dan 2 merupakan syarat subjektif dan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan nomor 3 dan 4 merupakan syarat objektif,

¹²³ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni,1986), 181

¹²⁴ Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 33.

apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Dalam transaksi pada pasar modern dan pasar tradisional di kota Palangka Raya, syarat-syarat di atas sudah terpenuhi karena tentu saja kedua pihak telah terikat dalam bertransaksi jual beli seperti syarat pertama yakni sepakat mengikat dirinya dalam transaksi tersebut. Dalam syarat yang kedua yakni adanya kecakapan dalam membuat suatu perikatan, pembeli/konsumen telah cakap dalam membuat suatu perikatan. Syarat adanya objek, tentu saja dalam perjanjian atau transaksi jual beli pada pasar modern dan pasar tradisional terdapat objek yang dijualbelikan. Serta adanya sebab yang halal, yang dimaksud sebab yang halal adalah tidak boleh memperjualbelikan barang yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Pengembalian uang yang dilakukan pelaku usaha yang terkait dengan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 UUPK, adapun kewajibannya meliputi:¹²⁵

¹²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Beritikad baik untuk tidak memberikan uang kembalian bukan selain alat pembayaran yang sah yang walaupun konsumen tidak begitu mempersoalkan, akan tetapi hal ini sudah melanggar peraturan yang ada.

Yang dimaksudkan adalah pelaku usaha tersebut benar-benar memiliki niat dan perilaku yang baik terhadap transaksi jual beli yang dilakukannya. Sebenarnya sebagai pelaku usaha pihak kasir pada pasar modern telah menyediakan uang pecahan kecil sebagai kembalian akan tetapi apabila uang tersebut tidak mencukupi biasanya pihak kasir mengarahkan pembeli untuk menyumbangkan/donasi uang kembalian tersebut ke lembaga sosial melalui layanan yang telah tersedia. Untuk pelaku usaha pada pasar tradisional juga telah menyediakan uang pecahan kecil sebagai kembalian akan tetapi uang tersebut tidak mencukupi dan pihak penjual tidak mencari uang pecahan kecil lainnya justru mengalihkannya dengan barang. Padahal jika pelaku usaha benar-benar berusaha mencari uang tersebut jelas masih banyak dan tersedia karena pihak Bank Indonesia sampai saat ini masih memproduksi uang tersebut, serta uang tersebut juga masih berlaku.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Yang dimaksudkan yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

- c. Melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pelaku usaha berkewajiban memberikan pelayanan yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif dalam pengembalian uang kembalian yaitu tidak mengganti dengan barang, yang sebagian orang tidak mengerti hukum mengikuti saja apa yang telah diberikan oleh pelaku usaha. Pihak kasir dan penjual telah memperlakukan semua pelanggannya dengan baik.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam pasal 7 huruf (d, e, f) diatas semua sudah dipatuhi oleh pihak kasir pasar modern dan penjual pada pasar tradisional di kota Palangka Raya.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal ini pihak kasir pada pasar modern tidak menerima barang yang dikembalikan dan telah tertulis dalam struk pembelian sedangkan pihak penjual pada pasar tradisional sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pengembalian uang yang dilakukan oleh pelaku usaha telah melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK. Hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:¹²⁶

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Pada pasal ini praktik pengembalian sisa harga dengan barang yang tidak sejalan dengan kenyamanan

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

pembeli/konsumen dalam mendapatkan barang yang dibelinya.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Dalam hal ini jelas hak konsumen dihilangkan yakni hak untuk mengatakan atau mengungkapkan kerelaannya mendapat kembalian berupa barang karena pihak kasir/penjual tidak memberitahu namun langsung memberikan kembalian dengan bentuk barang tersebut.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Dalam UUPK pasal 4 huruf g ini belum sepenuhnya tercapai karena belum memenuhi kejujuran yang harusnya pelaku usaha lakukan.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain pasal 4 di atas (a,d,g) di atas, semua hak konsumen telah dipenuhi oleh pihak kasir pasar modern dan penjual pada pasar tradisional di kota Palangka Raya tetapi untuk hak keseluruhan uang harusnya didapat oleh pembeli/konsumen tidak diberikan.

Terkait dengan masalah uang kembalian tersebut, kembalian dari nominal Rp. 200,- Rp. 500,- Rp. 1000,- dan kelipatannya diganti dengan barang berupa permen, makanan ringan dan bumbu instan. Dan barang yang diberikan bukan atas pilihan pembeli/konsumen, jadi pada dasarnya dalam permasalahan mengenai pengembalian sisa harga dengan barang ini mengabaikan prinsip kesepakatan antara pembeli dan penjual, yaitu pembeli tidak berniat membeli barang tersebut dan barang yang dijadikan sebagai alat tukar adalah barang yang belum tentu disukai oleh pembeli. Selain itu harga

nominal barang tersebut belum tentu mewakili uang Rp. 200,- atau Rp. 500,- tersebut, tidak berfungsi sebagai nilai tukar serta bukan merupakan alat pembayaran yang sah.¹²⁷

Selain melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut juga melanggar Undang-Undang Bank Indonesia yaitu “Permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2004 yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia (Selanjutnya disebut UUBI) menyatakan bahwa: ”Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) UUBI menyatakan bahwa: ”Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang Rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia”.¹²⁸

Pengetahuan penjual dan pembeli mengenai kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen dalam praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional di kota

¹²⁷ Sulistyowati, “uang kembalian diganti permen realita zaman sekarang” Redaksi Kompasiana. (28 Agustus 2021)

¹²⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, S.H
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b1619d2e181/sanksi-pidana-bagi-penjual-yang-mengganti-uang-kembalian-dengan-permen/> (17 Februari 2021)

Palangka Raya ini bahwa pihak kasir pada pasar modern telah mengetahui mengenai hal ini dikarenakan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku bahwa tidak boleh melakukan pengembalian sisa harga dengan barang terhadap konsumen, penjual pada pasar tradisional banyak yang belum mengetahui Undang-Undang atau ketentuan yang mengatur hal ini. Sedangkan pembeli pada pasar modern dan pasar tradisional sudah mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 mengenai hak konsumen.

Hukum perlindungan konsumen dibuat bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen agar menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang nantinya dapat merugikan konsumen baik dalam jumlah kecil maupun besar.

2. Perbandingan Praktik Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Palangka Raya.

a. Perbandingan Dalam Pengelolaan Uang Kembali Pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Palangka Raya

Pengembalian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan dengan cara mengembalikan atau yang dikembalikan uangnya yang belum diserahkan. Sedangkan

uang adalah sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa maupun sebagai alat tukar.¹²⁹ Sehingga penjual seharusnya mengembalikan sisa kembalian yang belum diserahkan dengan berupa uang bukan barang seperti permen dan lain-lain yang senilai harganya. Karena jual beli harus saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Perbandingan dalam pengelolaan uang kembalian (uang pecahan kecil) pada pasar modern dan pasar tradisional di Kota Palangka Raya. Pihak pasar modern sebagaimana TA dan F mengatakan dalam pengelolaan uang pecahan kecil sebagai kembalian telah disediakan dari awal karena mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku bahwa pihak pasar modern tidak diperbolehkan memberikan uang kembalian dalam bentuk barang apabila persediaan tersebut tidak mencukupi maka pihak kasir akan menukarkan ke tempat lain atau bank terdekat bisa juga melakukan alternatif lain dengan cara menanyakan kepada pihak pembeli terlebih dahulu.

Sedangkan pengelolaan uang kembalian pada pasar tradisional di kota Palangka Raya sebagaimana L, MA dan SA

¹²⁹ Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 6.

mengatakan telah menyediakan uang pecahan kecil juga tetapi memang terbatas, dengan alasan karena uang pecahan kecil ini susah dicari. Jika pihak pasar tradisional tersebut tidak memiliki persediaan uang pecahan kecil maka penjual langsung mengganti uang kembalian dalam bentuk barang pihak penjual juga tidak menanyakan terlebih dahulu kepada pembeli dan tidak ada usaha untuk menukarkan uang pecahan kecil ke tempat lain.

b. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perbandingan Praktik Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kota Palangka Raya

Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat akad jual beli yang merupakan ikatan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan).¹³⁰ Hal itu bertujuan agar dalam kegiatan menukarkan barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan. Untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam perekonomian. Hal ini berwujud dalam bentuk uang yaitu alat tukar yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum dan

¹³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, Cet Ke-1, 2010), 173

dibagi tanpa mengurangi nilai. Jual beli yang dilakukan dengan ketentuan tidak benar bisa saja menjadikan transaksi tidak sah. Pengembalian sisa harga dengan barang adalah contoh yang sering dijumpai pada transaksi jual beli di masyarakat saat ini.

Selanjutnya dalam jual beli salah satu syarat sahnya adalah adanya lafaz akad antara kedua belah pihak yang bertransaksi, dalam masa kini tidak semua transaksi diucapkan langsung dengan lisan.¹³¹ Pada dasarnya penyerahan dan pembayaran merupakan salah satu akad yang telah terjadi, karena kedua belah pihak telah sepakat. Dalam transaksi jual beli yang terjadi pada pasar modern dan pasar tradisional di kota Palangka Raya ijab dan qabul terjadi antara penjual dan pembeli.

Allah berfirman dalam Qs. An-nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang Berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

¹³¹ Ibid.

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana prosedur jual beli dalam Islam yang mengandung makna suka sama suka dan rela sama rela sehingga tidak memberatkan salah satu pihak maka pada intinya praktik jual beli dengan pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern menurut hukum ekonomi Islam tidak dilarang karena sudah jelas bahwa praktik tersebut menunjukkan keabsahan dan masalah terhadap semua pihak.

Dalam penelitian ini tepatnya pada pasar modern di kota Palangka Raya, praktik pengembalian sisa harga dengan barang sudah biasa dilakukan dan tidak ada keluhan atau protes dari pihak konsumen, karena praktik pengembalian sisa harga pada pasar modern tidak diganti dengan barang melainkan ditanyakan terlebih dahulu apakah konsumen tersebut merasa keberatan atau tidak, itu artinya antara pihak satu dan pihak lainnya sama-sama dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan masing-masing karena tidak ada paksaan. Pada pasar modern di Kota Palangka Raya hal ini jarang diberlakukan hanya pada waktu tertentu saja misalnya ketika pihak kasir kehabisan persediaan uang pecahan kecil untuk kembalian maka pihak kasir memberikan alternatif kembalian dalam bentuk disumbangkan untuk lembaga sosial apabila konsumen tidak menyetujui maka pihak kasir akan mengembalikan uang tersebut dengan cara menukarkan ke tempat lain. Jadi kesimpulannya, ketika transaksi pengembalian sisa harga dengan cara tersebut tentu boleh

dilakukan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut.

Hukum Islam bukanlah hukum yang kaku atau statis, sebab dalam menetapkan hukum para ulama atau mujtahid telah memiliki beberapa metode penetapan hukum dengan pertimbangan atau tolak ukur *maṣlahah*. Menurut Ibn Mandhur *maṣlahah* adalah sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik sesuatu yang menguntungkan dan menolak sesuatu yang merugikan atau menyakitkan disebut *maṣlahah*.¹³²

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain”.

Dalam kaidah tersebut memiliki arti bahwa siapapun dilarang untuk melakukan suatu perbuatan yang akan membahayakan atau membawa mudharat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain melalui perbuatan ataupun perkataan mulai dari yang ringan sampai yang berat. Pada penelitian praktik pengembalian sisa harga dengan barang ini, dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak mudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara’ (hukum Islam).

¹³² A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 11

Para ulama Ushul Fiqh membuat kriteria-kriteria dalam mengaplikasikan *maṣlahah*, antara lain:

- 1) *Maṣlahah* harus dalam bidang mu'amalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ibadah.
- 2) *Maṣlahah* harus sejalan dengan jiwa syari'ah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumber-sumber hukum.
- 3) *Maṣlahah* itu harus dalam kepentingan daruriyah dan hajiyyah, bukan tahsiniyah.

Keterkaitan teori *maṣlahah* pada praktik pengembalian sisa harga dengan cara tersebut yang sering terjadi di masyarakat baik secara lisan maupun tindakan dilihat dari sisi *maṣlahah* diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam. Karena kebijakan ini bagian dari kegiatan *mu'amalah* yang dilakukan untuk menghilangkan kesulitan pihak pasar modern di Kota Palangka Raya dalam menyediakan uang pecahan kecil dengan nominal Rp.200, Rp.500,-.

Pada dasarnya praktik ini boleh dilakukan karena tidak ada sama sekali yang memberatkan dalam melakukan transaksi tersebut, karena tujuannya adalah *maṣlahah* yang riil dalam bertransaksi. Kata lain yang tidak memberatkan dalam melakukan transaksi

tersebut adalah rela sama rela dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi pengembalian sisa harga dengan cara tersebut kecuali jika seseorang itu menuntut bentuk transaksi seperti ini baru dapat dikatakan ada yang dirugikan antara salah satu pihak, tetapi transaksi pengembalian sisa harga dengan cara tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam transaksi jual beli pada pasar modern di tempat lain, sehingga banyak yang menganggap transaksi yang bentuknya seperti ini sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Lalu dalam praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar tradisional di Kota Palangka Raya. Dalam teori akad, sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

- 1) *Al-aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.¹³³

Dalam praktik transaksi jual beli pada pasar tradisional di Kota Palangka Raya yang melakukan akad

¹³³ Mardani, *Praktik Jual Beli Via Telepon dan Internet* (Tangerang: Majalah Hukum dan Ham, Vol. IV No.8 Agustus 2009), 26.

adalah penjual dan pembeli. Terkait dengan dua orang yang berakad, dalam praktiknya kedua belah pihak sudah sesuai dengan hukum islam karena hampir semua yang bertansaksi telah dewasa, sangat jarang dijumpai anak-anak yang belanja tanpa bersama orang tua mereka, sehingga anak-anakpun dalam pengawasan dari orang tuasecara langsung.

2) Objek, objek transaksi yaitu barang dan harga barang.

Dalam observasi peneliti produk yang dijual pada pasar tradisional di Kota Palangka Raya hampir semua adalah halal dan telah terdaftar BPOM sehingga objek akad memenuhi syarat.

3) *Shigat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan qabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.¹³⁴

Dalam kaidah fiqh berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.

¹³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 8.

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling ridha, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal

Dalam jual beli salah satu syarat sahnya adalah adanya lafaz akad antara kedua belah pihak yang bertransaksi, dalam masa kini tidak semua transaksi diucapkan langsung dengan lisan. Pada dasarnya penyerahan dan pembayaran merupakan salah satu akad yang telah terjadi, karena kedua belah pihak telah sepakat. Dalam transaksi jual beli yang terjadi pada pasar tradisional di Kota Palangka Raya ijab qabul terjadi antara penjual dan pembeli.

Jenis akad yang digunakan pada pasar tradisional di Kota Palangka Raya sebagian besar adalah akad dengan perbuatan (*shigat fi'liyah*) menurut fuqaha dianggap sebagai tindakan memberi, yakni penjual memberikan barang kepada pembeli tanpa adanya ucapan dari kedua belah pihak.¹³⁵ Dalam praktik tersebut sering kali dilakukan dan hal itu adalah sah karena tanpa berucap namun kedua

¹³⁵ Abdullah Muhammad At Thayyar dll. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Madzhab*. (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif. Cet 4), 201

belah pihak telah melakukan persetujuan atau biasa di sebut akad *al muwatho*.

Transaksi jual beli pada pasar tradisional di Kota Palangka Raya telah memenuhi rukun jual beli. Namun dalam praktik pengembalian sisa harga dengan barang ini masih belum ada akad yang jelas sehingga konsumen tidak mengetahui dan hanya bisa menerima kembalian dengan barang tersebut tanpa adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu.

Pada dasarnya syarat akad adalah saling rela dan setuju dengan kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak sehingga tidak ada yang di rugikan. Jual beli didasarkan pada suka sama suka, sehingga jika salah satu pihak merasa terpaksa atau dirugikan dan menjadi tidak rela dengan adanya praktik pengembalian sisa harga dengan barang tersebut maka kegiatan jual beli menjadi tidak sah.

Para ulama sepakat landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk melakukan transaksi jual beli.¹³⁶

¹³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), 117.

Dalam perspektif hukum Islam, sebuah mu'amalah termasuk hal di atas tersebut harus memenuhi rukun dan syarat agar dapat dinyatakan sah. Dalam praktik pengembalian sisa harga dengan barang terdapat beberapa rukun yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya akad dan belum disepakati objeknya yaitu barangnya. Yang dimaksudkan adalah rukun jual beli telah terpenuhi namun rukun tentang pengembalian sisa harga dengan barang tersebut belum memenuhi karena tidak adanya akad atau lafadz yang mengatakan bahwa pihak penjual mengganti uang pecahan kecil tersebut dengan barang. Dan pembeli juga tidak diberi kesempatan untuk menyepakati objek pengganti uang pecahan kecil tersebut karena pihak penjual langsung memberikan tanpa persetujuan dari pihak pembeli.

Selain itu, praktik tersebut juga tidak memenuhi syarat kerelaan padahal kerelaan adalah sesuatu yang prinsip dalam muamalah. Masalah *'an-taraḍin*, menurut ulama ini merupakan urusan yang tersembunyi (batin), kerelaan dapat dinilai secara hukum hanya melalui lafaz ijab dan qabul.¹³⁷

Ditambah dengan tidak adanya alternatif yang disediakan oleh pihak penjual dalam pengembalian sisa harga. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya unsur paksaan yang merugikan pihak pembeli.

¹³⁷ Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 64

Dengan tidak tersedianya uang pecahan kecil yang tidak mencukupi untuk uang kembalian, serta tidak adanya pemberitahuan atau akad terlebih dahulu yang menyatakan tentang pengembalian sisa harga dengan barang. Disini pihak pembeli menjadi pihak yang lemah ketika penjual melakukan praktik tersebut. Padahal pada dasarnya syarat akad adalah saling rela dengan kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak sehingga tidak ada yang di rugikan.

Dalam hal tersebut termasuk pula praktik pengembalian uang sisa harga dengan barang yang dilakukan pada pasar tradisional di Kota Palangka Raya, merupakan suatu hal yang dilarang meskipun hanya uang pecahan yang dianggap ringan tetapi dapat membawa mudharat bagi pembeli terutama, karena merasa dirugikan atas praktik tersebut. Dengan demikian setiap mudharat yang ditimbulkan kepada seorang muslim termasuk perkara yang diharamkan. Dan sebaliknya Allah SWT memerintahkan untuk berbuat kebaikan dalam segala yang dikerjakan, seperti dalam Firman Allah dalam Q.S Al Baqarah ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .

وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan

dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹³⁸

Dalam ayat tersebut jelas bahwa setiap manusia di perintah untuk berbuat kebaikan dan berusaha berbuat baik. Termasuk pula pelaku usaha tetap mengutamakan itikad baik mereka berusaha sebisa mungkin untuk tidak merugikan pembelinya.

Transaksi jual beli yang dilakukan pada pasar tradisional di Kota Palangka Raya adalah sah akan tetapi adanya kembalian yang diganti dengan barang tanpa mengatakan lafadz akad tentang diberikannya barang tersebut belum jelas sehingga pembeli hanya dapat menerima karena tidak diberi kesempatan/pemberitahuan sebelumnya.

¹³⁸ TafsirQ, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-195>. (25 September 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan penjual dan pembeli mengenai praktik pengembalian sisa harga dengan barang di Kota Palangka Raya bahwa kasir pada pasar modern dan konsumen/pembeli telah mengetahui Undang-Undang yang mengatur sedangkan penjual pada pasar tradisional tidak mengetahui hal tersebut dan jika ditinjau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen praktik pengembalian sisa harga dengan barang dilarang karena pelaku usaha tidak mencari lebih uang pecahan kecil di tempat lain. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, praktik pengembalian sisa harga dengan barang tidak diperbolehkan karena uang merupakan alat pembayaran yang sah dan transaksi dengan tujuan untuk pembayaran yang menggunakan uang maka kembaliannya harus dipenuhi dengan uang kembali.
2. Perbandingan praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional di Kota Palangka Raya yaitu pada pasar modern boleh dilakukan karena pihak pasar modern tidak mengganti uang kembalian dengan barang tetapi menjelaskan kepada konsumen terlebih dahulu dan tidak memaksa konsumen.

Sedangkan pada pasar tradisional tidak diperbolehkan karena tidak adanya akad tentang pengembalian sisa harga dengan barang dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pembeli sehingga merugikan pihak pembeli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional di Kota Palangka Raya, peneliti dapat memberikan saran melalui tulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi ke setiap pasar modern maupun pasar tradisional mengenai praktik pengembalian sisa harga dengan barang ini agar masyarakat terkhusus pelaku usaha maupun pembeli mengetahui dan melakukan transaksi jual-beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk pihak kasir pada pasar modern dan penjual pada pasar tradisional selalu menyediakan uang pecahan kecil untuk kembalian sisa harga dan pihak penjual mengucapkan secara lisan jika pengembalian sisa harga diganti dengan barang agar pembeli mengetahui dan ada keridhaan dari pihak pembeli jika pihak penjual memberitahukan diawal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, Nel. "Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional", *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol 13 No. 01 (April, 2013).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Ash-Shidiqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Astuti, Wulan Widiya. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang". Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Departemen Agama R.I., *Al-quran dan Terjemahannya*.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Elfianasari, "Faktor-Faktor Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Lia Swalayan Kota Langsa)". Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2017.
- Fitriani. *Wawancara*. Palangka Raya, 25 Juli 2021
- Hana Ratifah. *Wawancara*. Palangka Raya, 13 Juli 2021.
- Hasana, Huswatun. "Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studikusus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)". Skripsi--Universitas Islam Negeri A Ildin, Makassar, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1968
- Indri, *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an*. Jakarta: Penerbit Amzah, Cet I, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Liani. *Wawancara*. Palangka Raya, 23 Juli 2021.
- LinovHR, "Usaha Perdagangan: Pengertian, Jenis dan Contoh dalam Industri", 29 September 2020, dalam <https://www.linovhr.com/usaha-perdagangan/> (18 Februari 2021)
- Mariana Astuti. *Wawancara*. Palangka Raya, 28 Juli 2021.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- _____. *Praktik Jual Beli Via Telepon dan Internet*. Tangerang: Majalah Hukum dan Ham, Vol. IV No.8 Agustus 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Ctk ke 3. PT Alumni, 2006.
- _____. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nidia Rizkia. *Wawancara*. Palangka Raya, 10 Juli 2021.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi; Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Perda No.02/2009, "Bab I mengenai Toko Modern".
- Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007, "Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern".
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Sanksi Pidana Bagi Penjual yang Mengganti Uang Kembali dengan Permen", dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b1619d2e181/sanksi-pidana-bagi-penjual-yang-mengganti-uang-kembali-dengan-permen/> (17 Februari 2021).
- Rahmawati, Lia. "Praktik Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Swalayan Bc Mart 1 Salatiga)". Skripsi-IAIN Salatiga, 2020.
- Resty Ayu. *Wawancara*. Palangka Raya, 10 Juli 2021.
- Reri Setiawan. *Wawancara*. Palangka Raya, 20 Juli 2021.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Seli Anisa. *Wawancara*. Palangka Raya, 30 Juli 2021.
- Sinaga, "Pengembangan Pasar Tradisional" Bahan Pertemuan Nasional Tentang Pengembangan Pasar Tradisional. (Bandung, 2004).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- TafsirQ. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-195>. 25 September 2021.
- Tia Andini. *Wawancara*. Palangka Raya, 23 Juli 2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Untung, Budi. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2012.

Wahid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

